

**ANALISIS PELAKSANAAN HUKUM PARIWISATA HALAL  
DI PULAU LOMBOK**



**TESIS**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

**OLEH:**

**RAHMATULLAH, S.E.  
21203012015**

**PEMBIMBING:**

**DR. H. ABDUL MUJIB, M. AG.**

**MAGISTER HUKUM ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2023**



## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1300/Un.02/DS/PP.00.9/11/2023

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS PELAKSANAAN HUKUM PARIWISATA HALAL DI PULAU LOMBOK

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RAHMATULLAH, S.E.  
Nomor Induk Mahasiswa : 21203012015  
Telah diujikan pada : Kamis, 09 November 2023  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 6550198978e94

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag.  
SIGNED



Valid ID: 655016235819a

Penguji II

Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag.  
SIGNED



Valid ID: 654cb7e52f5fc

Penguji III

Dr. Saifuddin, SHI., MSI.  
SIGNED



Valid ID: 6551eca9291f

Yogyakarta, 09 November 2023  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

## PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rahmatullah, S.E.  
NIM : 21203012015  
Prodi : Magister Hukum Islam  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiarisme maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 21 Agustus 2023 M  
Dzulhijjah 1444 H

Saya yang menyalakan,



Rahmatullah, S.E.  
NIM. 21203012015

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Rahmatullah, S.E.

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Rahmatullah, S.E.

NIM : 21203012015

Judul : "Analisis Pelaksanaan Hukum Pariwisata Halal Di Pulau Lombok"

sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Magister Hukum.


Dengan ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 27 Agustus 2023 M

Dzulhijjah 1444 H

Pembimbing,

  
Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag.  
NIP. 19701209 200312 1 002

## ABSTRAK

Sebagai suatu langkah keseriusan pemerintah dalam menjadikan pariwisata halal di terbitkan aturan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang penataan dan pengembangan pariwisata. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang sertifikasi Halal. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 mengatur pengelolaan pariwisata. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 4 Tahun 2019 menekankan promosi pariwisata. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2021 fokus pada penerapan protokol kesehatan dalam pariwisata. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 mengatur pengelolaan destinasi wisata halal di Provinsi NTB. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 berfokus pada promosi pariwisata di tingkat daerah NTB. Sedangkan Fatwa DSN-MUI Nomor 08/Dsn.Mui/X/2016 memberikan panduan dan prinsip-prinsip syariah dalam pariwisata untuk pelaku industri pariwisata. Dari peraturan di atas perlu diamati kembali hukum yang berlaku secara khusus dalam pelaksanaan wisata halal. Meliputi sejauh mana pelaksanaan hukum pariwisata halal di Pulau Lombok?, bagaimana peran hukum dalam pelaksanaan pariwisata halal di Pulau Lombok?, serta apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan hukum pariwisata halal di Pulau Lombok?. Sehingga dalam pelaksanaannya sesuai dengan prinsip pariwisata halal yang mampu membawa dampak positif bagi masyarakat Lombok.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan penelitian sosiologi hukum, serta menggunakan teori Suerjono Sukanto tentang efektivitas hukum. penelitian ini dianalisis secara yuridis kuantitatif dan kualitatif, metode berpikir deduktif (umum-khusus). Dalam metode pengumpulan data penyusun menggunakan metode observasi lokasi pariwisata, wawancara dengan kedinasan, pelaku wisata, wisatawan dan masyarakat, dan dokumentasi.

Terdapat sejumlah undang-undang yang mendukung pelaksanaan pariwisata halal, termasuk Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Peraturan Menteri Pariwisata, dan regulasi-regulasi tingkat daerah seperti Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 dan Nomor 10 Tahun 2021. Tujuan dari undang-undang tersebut adalah menciptakan suasana yang sesuai dengan prinsip hukum syariah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, dan membangun industri pariwisata yang ramah terhadap pengunjung Muslim dengan tersedianya tempat beribadah (musholah) disetiap objek dan destinasi wisata. Meskipun ada kerangka hukum yang cukup kuat, masih ada tantangan seperti kurangnya pengawasan yang jelas, ketidakjelasan mengenai lamanya masa berlaku sertifikasi halal, dan kebutuhan untuk pemisahan hukum wisata halal dari undang-undang pariwisata umum. Peran hukum dalam pelaksanaan pariwisata halal di Indonesia menekankan pentingnya infrastruktur yang mendukung, termasuk tempat ibadah, restoran halal, dan transportasi yang mudah diakses. Objek wisata halal harus memperhatikan aspek keagamaan, kebersihan, dan kenyamanan pengunjung Muslim serta menghormati nilai-nilai sosial budaya dan kearifan lokal. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum dalam pelaksanaan pariwisata halal adalah perhatian pada faktor hukum, penegak hukum, sarana dan fasilitas hukum, dan masyarakat.

**Kata Kunci:** *Hukum, Pariwisata Halal, Eektivitas Hukum, Pulau Lombok.*

## ABSTRACT

As a step in the seriousness of the government in making halal tourism, regulations were issued in Law Number 10 of 2009 concerning structuring and developing tourism. Law Number 33 of 2014 concerning Halal certification. Tourism Minister Regulation Number 18 of 2016 regulates tourism management. Tourism Minister Regulation Number 4 of 2019 emphasizes tourism promotion. Minister of Tourism Regulation Number 18 of 2021 focuses on the implementation of health protocols in tourism. Regional Regulation Number 2 of 2016 regulates the management of halal tourist destinations in NTB Province. Regional Regulation Number 10 of 2021 focuses on tourism promotion at the NTB regional level. Meanwhile, Fatwa DSN-MUI Number 08/Dsn.Mui/X/2016 provides guidance and sharia principles in tourism for tourism industry players. From the above regulations, it is necessary to observe the law that applies specifically in the implementation of halal tourism. Covering the extent of the implementation of halal tourism law on Lombok Island, what is the role of law in the implementation of halal tourism on Lombok Island, and what are the factors that influence the implementation of halal tourism law on Lombok Island. So that in its implementation in accordance with the principles of halal tourism that can have a positive impact on the people of Lombok.

This type of research is field research with a legal sociology research approach, and uses Suerjono Sukanto's theory of legal effectiveness. this research is analyzed juridically quantitatively and qualitatively, deductive thinking method (general-specific). In the data collection method, the authors used the method of observation of tourism sites, interviews with the officialdom, tourism actors, tourists and the community, and documentation.

There are a number of laws that support the implementation of halal tourism, including Law No. 10/2009 on Tourism, Law No. 33/2014 on Halal Product Guarantee, Minister of Tourism Regulations, and local level regulations such as Regional Regulations No. 2/2016 and No. 10-2021. The purpose of these laws is to create an atmosphere that is in accordance with the principles of sharia law, improve the welfare of local communities, and build a tourism industry that is friendly to Muslim visitors with the availability of places of worship (musholah) in every tourist attraction and destination. Although there is a fairly strong legal framework, there are still challenges such as the lack of clear supervision, uncertainty regarding the length of validity of halal certification, and the need for separation of halal tourism law from general tourism law. The role of law in the implementation of halal tourism in Indonesia emphasizes the importance of supporting infrastructure, including places of worship, halal restaurants, and accessible transportation. Halal tourism objects must pay attention to religious aspects, cleanliness, and comfort of Muslim visitors as well as respecting socio-cultural values and local wisdom. Factors that influence the effectiveness of law in the implementation of halal tourism are attention to legal factors, law enforcement, legal facilities, and society.

**Keywords:** *Law, Halal Tourism, Legal Effectiveness, Lombok Island.*

## **MOTTO**

**Hadapi, Jalani, Syukuri.**

## **PERSEMBAHAN**

Puji syukur selalu dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, shalawat dan salam  
selalu mengiringi untuk rasul-Nya.

Sebuah karya ini, ku persembahkan untuk:

Ibunda Fatmawati dan ayahanda Muhammad H. Mursal yang atas iringin doa  
dalam sujudnya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini.

Kakakku Husni Hamdani, S.Pd., dan Emi Susliawati, S.Pd., yang selalu  
memberikan support dan doa.

Kepada calon pendamping hidup nantinya Windy Wulandari, S.Sos., yang selalu  
memberikan support dan doanya.

Bapak-ibu guru yang pernah mengajarku selama mengenyam pendidikan

Almamater Magister Ilmu Syariah

Konsentrasi Hukum Ekonomi Syariah

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Terima Kasih

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
	Ba'	B	Be
ﺕ	Ta'	T	Te
ﺕْ	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ﺝ	Jim	J	Je
ﺡ	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
ﺦ	Kha'	Kh	ka dan ha
ﺩ	Dal	D	De
ﺫ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ﺭ	Ra'	R	Er
ﺯ	Zai	Z	Zet
ﺲ	Sin	S	Es
ﺲْ	Syin	Sy	es dan ye
ﺺ	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ﺺْ	Đad	Đ	de (dengan titik di bawah)
ﻁ	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ﻅ	Ža'	Ž	zet (dengan titik di bawah)



ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

## II. Konsonan rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap

سنة	ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	ditulis	' <i>Illah</i>

## III. *Ta' marbūṭah* di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
إسلامية	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب	ditulis	<i>Muqāranah al-Maẓāhib</i>
----------------	---------	-----------------------------

#### IV. Vokal pendek

1.	---- <sup>َ</sup> ----	fathah	ditulis	a
2.	---- <sub>ِ</sub> ----	kasrah	ditulis	i
3.	---- <sup>ُ</sup> ----	ḍammah	ditulis	u

#### V. Vokal panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَان	ditulis ditulis	ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya’ mati أُنْثَى	ditulis ditulis	ā <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā’ mati الْعُلْوَانِي	ditulis ditulis	ī <i>al-‘Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati عُلُوم	ditulis ditulis	ū <i>‘Ulūm</i>

#### VI. Vokal rangkap

1.	Fathah + ya’ mati غَيْرِهِمْ	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قَوْل	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

**VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof**

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
إن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

**VIII. Kata Sandang Alif +Lam**

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyas</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

**IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat**

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>
ذوي الفروض	ditulis	<i>Ẓawī al-Furūḍ</i>

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini yang berjudul “Analisis Pelaksanaan Hukum Pariwisata Halal Di Pulau Lombok.” Tesis ini diajukan sebagai syarat menyelesaikan studi pada Program Studi Magister Ilmu Syariah guna memperoleh gelar Magister Hukum.

Selama penulisan tesis ini, penulis sadar tidak hanya bersandar pada usaha dan kemampuan penulis saja. Maka dari itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:


1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajarannya;
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajarannya;
3. Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajarannya;
4. Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag. selaku dosen pembimbing yang selalu membimbing saya dalam menyelesaikan penulisan tesis ini;

5. Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag. selaku dosen pengampu mata kuliah seminar proposal yang sabra membimbing saya menyusun dasar tesis ini;
6. Dr. Ali Sodikin, M.Ag. selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar metodologi penelitian yang sudah memberikan masukan mengenai judul penelitian ini;
7. Seluruh Dosen, tenaga pendidik dan kependidikan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
8. Anknnowledgement or Funding Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) yang sudah memberikan support pada penelitian ini.
9. Masyarakat Pulau Lombok, serta Lembaga kedinasan yang terlibat dan seluruh pihak yang sudah membantu dalam penyelesaian tesis ini.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Yogyakarta, 27 Agustus 2023 M  
Dzulhijjah 1444 H

Hormat Saya,



Rahmatullah

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN DAN BEBAS PLAGIARISME .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN SURAT PERSETUJUAN TESIS.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
D. Telaah Pustaka .....	8
E. Kerangka Teoretik.....	18
F. Metode Penelitian.....	25
G. Sistematika Pembahasan .....	28

### **BAB II KONSEP PARIWISATA HALAL DAN HUKUMNYA DI PULAU LOMBOK**

A. Definisi Pariwisata Halal.....	31
B. Hakikat Pariwisata Halal .....	36
1. Aspek Ibadah .....	36
2. Aspek Ilmu Pengetahuan .....	40
3. Aspek Muamalah .....	42
4. Aspek Syiar Islam.....	43
5. Aspek Ketenangan Jiwa.....	44
C. Ekosistem Pelaksanaan Pariwisata Halal .....	45
1. Komponen Pariwisata Halal di Pulau Lombok .....	46
2. Standar Pelaksanaan Pariwisata Halal Menurut GMTI.....	48
3. Standar Pelaksanaan Pariwisata Halal Menurut IMTI .....	53

### **BAB III PELAKSANAAN HUKUM PARIWISATA HALAL DI PULAU LOMBOK**

A. Sumber Hukum Pariwisata Halal .....	58
1. Hukum Pariwisata Halal Berdasarkan Undang-Undang .....	59
2. Hukum Pariwisata Halal Berdasarkan Peraturan Menteri .....	67
3. Hukum Pariwisata Halal Berdasarkan Peraturan Daerah .....	75
4. Hukum Pariwisata Halal Berdasarkan Fatwa Dsn-Mui.....	83
B. Ekosistem Pelaksanaan Pengembangan Akses Wisata Halal .....	86
1. Konsep Objek Wisata .....	87

2. Sertifikasi Halal Restoran .....	92
3. Akomodasi Perhotelan .....	93
4. Travel Sebagai Biro Perjalanan dan Transportasi .....	94
5. Sumber Daya Manusia .....	95
C. Efektivitas Hukum dalam Pelaksanaan Pariwisata Halal .....	97
1. Faktor Hukum (Peraturan) .....	97
2. Faktor Penegakan Hukum .....	102
3. Faktor Sarana dan Fasilitas Hukum .....	109
4. Faktor Masyarakat .....	117
5. Faktor Budaya .....	122
<b>BAB IV ANALISIS PELAKSANAAN HUKUM</b>	
<b>PARIWISATA HALAL DI PULAU LOMBOK</b>	
A. Hukum Yang Mengatur Pelaksanaan Pariwisata Halal .....	127
B. Peran Hukum Dalam Pelaksanaan Pariwisata Halal .....	132
1. Konsep Objek wisata .....	133
2. Akomodasi Perhotelan .....	134
3. Sertifikasi Halal Restoran .....	135
4. Travel Sebagai Biro Perjalanan dan Transportasi .....	136
5. Sumber Daya Manusia .....	137
C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Hukum	
Pariwisata Halal .....	139
1. Faktor Hukum (Peraturan) .....	139
2. Faktor Penegakan Hukum .....	143
3. Faktor Sarana dan Fasilitas Hukum .....	148
4. Faktor Masyarakat .....	153
5. Faktor Budaya .....	157
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	162
B. Saran .....	164
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>166</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia mempunyai potensi besar dalam bidang pariwisata, terutama dalam wisata halal, mengingat mayoritas penduduknya beragama Islam sehingga bisa menorehkan prestasinya di level internasional.<sup>1</sup> Berdasarkan data negara-negara yang menjadi pelopor pariwisata halal yang diperoleh GMTI (Global Muslim Travel Index) 2022, Negara Malaysia menduduki peringkat pertama dengan skor 74 Poin, dilanjutkan oleh Indonesia, Arab Saudi dan Turki di posisi kedua dengan skor masing-masing 70 poin bersaing dengan negara lain dari total keseluruhan 138 negara yang ikut serta.<sup>2</sup> Malaysia mengalahkan Indonesia sebagai peringkat pertama destinasi wisata halal dunia versi GMTI (Global Muslim Travel Index) tahun 2019, yang diumumkan oleh CrescentRating - Mastercard.<sup>3</sup>

Kemampuan Malaysia untuk memenuhi kebutuhan wisatawan yang mencerminkan komitmen Malaysia dalam mempromosikan pariwisata yang ramah Muslim dan menjadi destinasi wisata unggulan bagi wisatawan Muslim. Setidaknya

---

<sup>1</sup> Maulida S. R, "Indonesian tourism: An overview of challenges and opportunities," *Journal of Tourism and Hospitality*, Vol. 6:2, (2018), hlm. 1-9.

<sup>2</sup> Vika Azkiya Dihni, "Destinasi Wisata Halal Terbaik Di Dunia, Indonesia Peringkat Ke-2," *Databoks*, (2022), hlm. 74.

<sup>3</sup> Mandalia Siska, Harry Yulianda and Habibullah Adriz, "Analysis of Muslim-Friendly Tourism Potential in Padang Ganting Hot Spring Tourism, Tanah Datar District, West Sumatra, Indonesia." *Jurnal Pariwisata Nusantara (JUWITA)*, Vol. 1:3 (2022), hlm. 264-272.



ada empat indicator yang digunakan GMTI dalam memberikan penilaian, meliputi kemudahan akses wisata dan ibadah, komunikasi meliputi informasi serta jaringan, lingkungan wisata halal, dan pelayanan meliputi sumberdaya pelaksanaan wisata halal.<sup>4</sup>

Indonesia dan Malaysia memiliki beberapa persamaan tentang pariwisata halal, memiliki mayoritas penduduk beragama Islam dan budaya yang kaya dengan keanekaragaman suku dan bahasa. Namun, perbandingan antara pariwisata halal di Indonesia dan Malaysia memiliki perbedaan pada beberapa faktor. Beberapa faktor yang mempengaruhi pariwisata halal di Indonesia dan Malaysia memiliki perbedaan adalah Infrastruktur, Malaysia telah mengembangkan infrastruktur pariwisata halal selama beberapa tahun terakhir, sementara Indonesia masih dalam tahap pengembangan infrastruktur pariwisata halal. Memiliki infrastruktur yang baik akan memberi pengalaman pada wisatawan dalam berwisata dengan nyaman dan mudah. Selanjutnya pemasaran, Malaysia telah memasarkan dirinya sebagai destinasi pariwisata halal yang populer melalui kampanye pemasaran yang agresif dan efektif. Di sisi lain, Indonesia masih perlu meningkatkan upaya promosi untuk menjadi tujuan wisata halal yang menarik, dengan harapan dapat menarik perhatian lebih banyak wisatawan. Ketersediaan makanan halal yang memiliki sertifikasi di Malaysia lebih melimpah dibandingkan Indonesia, dengan banyaknya restoran halal dan kedai makanan, sehingga memudahkan para wisatawan Muslim dalam menemukan pilihan makanan yang sesuai dengan keyakinan mereka. Meskipun

---

<sup>4</sup>Chou, Abe, "Global Muslim Travel Index 2022 Report," *Artikel* (Mastercard-Crescentrating, June 2022), hlm. 3162.

demikian, Indonesia memiliki beberapa keunggulan dalam sektor objek destinasi wisata halal.

Indonesia memiliki keragaman budaya yang lebih besar daripada Malaysia, yang dapat menarik wisatawan yang mencari pengalaman budaya yang beragam. Indonesia juga memiliki lebih banyak destinasi wisata alam yang menarik, seperti pulau-pulau tropis dan tempat wisata pegunungan. Secara keseluruhan, keduanya memiliki potensi besar untuk pariwisata halal dan dapat saling melengkapi satu sama lain dalam menawarkan pengalaman pariwisata yang sesuai dengan ajaran Islam.<sup>5</sup>

Keseriusan pemerintah Indonesia dalam menjadikan pariwisata halal sebagai sektor prioritas pertumbuhan ekonomi untuk menyaingi negara-negara lain seperti Malaysia dibuktikan dengan melakukan berbagai macam upaya meliputi pemetaan wilayah daerah pariwisata halal diantaranya daerah Aceh, Riau dan Kepulauan Riau, Sumatera Barat, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur (Malang Raya), Lombok, dan Sulawesi Selatan (Makassar dan sekitarnya). Guna mendorong percepatan pengembangan destinasi pariwisata halal nasional berstandar global, Kementerian Pariwisata menyelenggarakan Indonesia Muslim Travel Index (IMTI) pada tahun 2018 dan 2019. Namun pemetaan ini tidak mampu mempertahankan gelar peringkat pertama destinasi pariwisata halal dunia.

Pengembangan pariwisata halal Indonesia merupakan salah satu program prioritas Kementerian Pariwisata yang sudah dikerjakan sejak lima tahun yang lalu.

---

<sup>5</sup> Satriana, Eka Dewi, dan Hayyun Durrotul Faridah, "Wisata halal: perkembangan, peluang, dan tantangan," *Journal of Halal Product and Research (JHPR)*, Vol. 1:2 (2018).

Data GMTI 2019 menunjukkan bahwa hingga tahun 2030, jumlah wisatawan muslim (wislim) diproyeksikan akan menembus angka 230 juta di seluruh dunia. Selain itu, pertumbuhan pasar pariwisata halal Indonesia di tahun 2018 mencapai 18%, dengan jumlah wisatawan muslim (wislim) mancanegara yang berkunjung ke destinasi wisata halal prioritas Indonesia mencapai 2,8 juta dengan devisa mencapai lebih dari Rp 40 triliun. Mengacu pada target capaian 20 juta kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) yang harus diraih di tahun 2019, Kementerian Pariwisata menargetkan 25% atau setara 5 juta dari 20 juta wisman adalah wisatawan muslim.<sup>6</sup>

Tidak hanya dari anggaran, kebijakan dan peraturan Pariwisata diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia No. 9 Tahun 1990 tentang kepariwisataan, yang kemudian mengalami perubahan melalui amendemen dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan. Selain itu, terdapat juga Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 yang mengatur tentang jaminan produk halal. Regulasi ini dibuat untuk mengatur tata kelola Pariwisata di Indonesia bisa sesuai dengan amanat pancasila dan membawa kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia.<sup>7</sup>

Undang-undang itulah yang menjadi landasan bagi wisata halal dalam industri pariwisata walaupun di dalamnya tidak ada satupun poin yang membahas tentang wisata halal. MUI Republik Indonesia telah mengeluarkan Fatwa DSN-

---

<sup>6</sup> Fadhlán, Muhammad dan Ganjar Eka Subakti, "Perkembangan Industri Wisata Halal Indonesia dan Dunia," *Indonesia Journal of Halal*, Vol. 5.1 (2022), hlm. 76-80.

<sup>7</sup> Wahyudin Darmalaksana, Busro, "Pariwisata Halal Perspektif Ekonomi Syariah: Studi Takhrij Hadis," *Masyarakat Pariwisata: Journal of Community Services in Tourism*, Vol. 2:2 (2021), hlm. 99-108.

MUI Nomor 08/DSN.MUI/X/2016 yang memberikan pedoman komprehensif untuk penyelenggaraan pariwisata berdasarkan Prinsip Syariah. Namun, perlu diingat bahwa fatwa DSN tidak memiliki kekuatan hukum yang bersifat mengikat.

Kementerian Pariwisata juga telah rutin melakukan bimbingan teknis (bimtek) serta workshop di 10 destinasi pariwisata halal unggulan. Guna mendorong percepatan pengembangan destinasi pariwisata halal nasional berstandar global, Kementerian Pariwisata menyelenggarakan Indonesia Muslim Travel Index (IMTI) pada tahun 2018 dan 2019. Penilaian IMTI dilakukan langsung oleh CrescentRating-Mastercard yang bekerjasama dengan Indonesia dengan menggunakan empat indikator utama yang telah ditetapkan oleh GMTI yakni: *accessibility* (aksesibilitas), *communication* (komunikasi), *environment* (lingkungan) dan *service* (layanan). Hasil penilaian dari empat aspek utama tersebut secara otomatis akan menentukan top 5 destinasi wisata halal prioritas Indonesia. CrescentRating-Mastercard juga telah mengumumkan bahwa top 5 destinasi wisata halal prioritas Indonesia 2019 secara berturut-turut diraih oleh Lombok (Nusa Tenggara Barat) dengan skor 70, Aceh dengan skor 66, Riau dan Kepulauan Riau dengan skor 63, DKI Jakarta dengan skor 59, serta Sumatera Barat dengan skor 59.

<sup>8</sup>Melihat kompetensi yang dimiliki Lombok menjadi juara bertahan secara berturut-turut menjadi dasar penelitian ini berfokus di pulau Lombok.

---

<sup>8</sup> Siti Chotijah, “Positioning Lombok Sebagai Destinasi Wisata Halal Di Indonesia (Comparative Study Lombok Dengan Berbagai Destinasi Halal Di Indonesia),” *In Prosiding Konferensi Nasional Komunikasi, (Presented at the Konferensi Nasional Komunikasi, Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia, Vol. 1 (2017), hlm. 340.*

Keberhasilan tersebut tidak luput dari peran pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam merumuskan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Wisata Halal. Hal ini bertujuan untuk memfasilitasi kegiatan pariwisata yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam dalam pelaksanaannya. Namun, pelaksanaan pariwisata halal di pulau Lombok mengalami kemerosotan mulai dari adanya pandemi Covid-19 dilanjutkan dengan terjadi perpindahan regulasi tentang sertifikasi halal mulai 17 Oktober 2019 langsung di tangani dibawah kementerian agama melalui BPJPH membuat eksistensi perda tidak berjalan secara efektif sampai saat ini.

Saat ini Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 2 Tahun 2016 tentang pariwisata belum mampu memberi landasan hukum terhadap perpindahan regulasi dan pelaksanaan pariwisata halal di Pulau Lombok. Kemudian, belum ada data yang menunjukkan bagaimana pelaksanaan pengawasan prinsip wisata halal dilaksanakan sesuai dengan indikator penilaian terhadap ekosistem wisata halal berdasarkan pada standar yang dibuat oleh GMTI ataupun IMTI yang meliputi akses ke tempat tujuan destinasi (Objek Wisata), restoran, dan penginapan (Hotel) berbasis syariah. Menurut Fatwa MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 ayat ke-2 (dua) yaitu: “Wisata Halal adalah wisata yang sesuai dengan prinsip Syariah (syariat Islam)”. Oleh karena itu, dibutuhkan analisis pelaksanaan hukum pariwisata halal ini Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 2 Tahun 2016 di pulau Lombok yang di dalamnya tercantum syarat, ketentuan, dan system pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pariwisata halal di Pulau Lombok.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang diatas, berikut adalah beberapa pertanyaan penelitian yang diujikan:

1. Sejauh mana pelaksanaan hukum pariwisata halal di Pulau Lombok?
2. Bagaimana peran hukum dalam pelaksanaan pariwisata halal di Pulau Lombok?
3. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan hukum pariwisata halal di Pulau Lombok?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tiga pertanyaan utama dalam rumusan masalah, yaitu: mengetahui hukum yang secara jelas mengatur tentang pariwisata halal, kemudian bagaimana sistem pelaksanaan hukum tersebut diberlakukan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan hukum pariwisata halal di Pulau Lombok. Penelitian ini memiliki dua kegunaan utama yang dapat diidentifikasi, yaitu:

### **1. Secara Teoritis**

Penelitian ini akan menganalisis kualitas pelaksanaan hukum pariwisata halal di Pulau Lombok supaya dapat dikembangkan dan diperbaiki sehingga mampu meningkatkan daya tarik pariwisata halal bagi wisatawan menjadi referensi bagi pengembangan pariwisata halal di Pulau Lombok maupun daerah lain sehingga dapat meningkatkan perekonomian dan budaya setempat.

## 2. Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan pariwisata halal dalam memperkuat daya tarik pariwisata halal di Pulau Lombok agar mampu meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pariwisata halal di Pulau Lombok serta bagaimana hal itu dapat mempengaruhi perekonomian dan budaya setempat.

### D. Telaah Pustaka

Penelitian yang melakukan ini bukanlah pertama kali dilakukan, namun kontekstual pembahasan yang ditampilkan dalam penelitian ini akan membawa suatu perbedaan dengan penelitian sebelumnya dan dalam penelitian ini akan berusaha melengkapi kekurangan penelitian sebelumnya. Terkait dengan penelitian ini, ada beberapa peneliti yang mengangkat tema sejenis serta dianggap relevan, diantaranya:

Ada beberapa penelitian yang berfokus pada hukum dan kebijakan pariwisata halal diantaranya dilakukan oleh Deden Effendi, dkk. Tentang *Preparing Halal Tourism Regulations*, menggunakan penelitian kualitatif, Pariwisata halal membutuhkan kerangka peraturan yang jelas sebagai panduan pelaksanaannya, namun saat ini belum ada landasan hukum yang memadai yang dapat dijadikan acuan. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 belum mencakup secara memadai aspek-aspek pariwisata halal.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Deden Effendi, Dkk, "Preparing Halal Tourism Regulations in Indonesia", *International Journal of Religious Tourism and Pilgrimage*, " Vol. 9:1 (2021), hlm. 58–69

Penelitian yang serupa dilakukan oleh Santoso dan Yutisa tentang dilema kebijakan halal, menggunakan pendekatan Kualitatif-interpretatif dengan teori kebijakan, Kebijakan pariwisata halal adalah sebuah strategi yang memerlukan koordinasi lintas sektor dan wilayah yang efektif. Dalam konteks ini, penting untuk merumuskan kebijakan pariwisata halal di Lombok yang tidak hanya terpadu, tetapi juga selaras dengan visi pembangunan berkelanjutan.<sup>10</sup>

Kemudian diuraikan kembali oleh Sri Karyanti tentang model kebijakan hukum, menggunakan jenis penelitian hukum normatif, menjelaskan kebijakan hukum telah menggariskan pedoman bagi pemerintah daerah yang memiliki potensi dalam ekowisata untuk mengembangkannya secara efektif. Hal ini mencakup penyediaan insentif dan fasilitas yang dapat membantu pelaku ekowisata, dan juga dapat di realisasikan dalam RPJPD.<sup>11</sup>

Tidak hanya penelitian mengenai undang-undang dan peraturan pemerintah dan daerah, kebijakan pariwisata halal harus ditinjau dari pandangan islam, seperti yang diteliti oleh Fahrur Ulum tentang analisis Fatwa MUI No. 108/MUI-DSN/X/2016, menggunakan penelitian deskriptif kualitatif, menjelaskan Fatwa MUI No. 108/MUI-DSN/X/2016 telah mengatasi beberapa aspek dalam sektor pariwisata syariah di Indonesia, namun masih terdapat aspek-aspek tertentu yang memerlukan regulasi lebih rinci. Contohnya, perlu adanya panduan yang lebih

---

<sup>10</sup> yutisa Tri Cahyani Dan Suryani Lukman Santoso, "Dilema Kebijakan Wisata Halal Di Pulau Lombok," *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 15:1 (2020), hlm. 23-44.

<sup>11</sup> Karyati, Sri. "Model Kebijakan Hukum Pengembangan Ekowisata Di Nusa Tenggara Barat." *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 12:1 (2021), hlm. 96-114.



spesifik mengenai promosi pariwisata syariah, peluang untuk mengintegrasikan inovasi dalam industri kreatif dengan sektor pariwisata syariah, layanan transportasi yang sesuai dengan prinsip syariah, institusi pendidikan yang fokus pada pariwisata syariah, penerapan logo halal dan logo syariah, serta pengelolaan produk dan pengembangan daya tarik wisata syariah.<sup>12</sup>

Penelitian serupa dilakukan Naeli Mutmainah, dkk., tentang Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Pengembangan Kawasan Industri Pariwisata Halal Di Jawa Barat, menggunakan metode penelitian hukum normatif. Menjelaskan Tinjauan hukum ekonomi syariah dalam konteks pengembangan kawasan industri pariwisata halal di Jawa Barat mengacu pada konsep pariwisata yang sangat sesuai dengan mayoritas penduduk Muslim di wilayah ini. Selain itu, ini sejalan dengan prinsip-prinsip maqashid syariah dan nilai-nilai etika bisnis Islam yang menekankan pentingnya pariwisata halal yang mementingkan pelayanan Islam dalam semua aspek bisnisnya. Dapat diamati bahwa di Jawa Barat, ada ketersediaan makanan halal, fasilitas tempat ibadah, serta berbagai akomodasi hotel yang mengakomodasi kebutuhan wisatawan Muslim.<sup>13</sup>

Adanya peraturan yang khusus pariwisata halal ini membuat beberapa regulasi baru yang kurang jelas, seperti yang dijelaskan dalam penelitian M. Ramadhani tentang Dilema Regulasi Pariwisata Halal Di Indonesia, menggunakan

---

<sup>12</sup> Fahrur Ulum, "Inovasi Pariwisata Syariah Di Indonesia: Analisis Fatwa MUI No. 108/MUI-DSN/X/2016," *Tsaqafah*, Vol. 15:1 (2019), hlm. 103.

<sup>13</sup> Mutmainah, Naeli, Hisam Ahyani and Haris Maiza Putra, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Pengembangan Kawasan Industri Pariwisata Halal Di Jawa Barat," *al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH)*, Vol. 4 (2022), hlm. 2.

pendekatan kualitatif. Menjelaskan Regulasi terkait pariwisata halal di Indonesia masih ambigu dan perlu diperkuat. Masalah ini muncul karena hingga saat ini, Indonesia belum memiliki pedoman yang jelas dan spesifik untuk mengatur sektor pariwisata halal. Regulasi terkait masih mencakup dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan yang bersifat umum. Ini menjadi dilema karena sebenarnya Indonesia memiliki potensi besar dalam pariwisata halal dan telah mendapatkan pengakuan dalam Global Muslim Travel Index (GMTI) tahun 2019 sebagai salah satu destinasi unggulan dalam pariwisata halal. Dalam konteks ekonomi, pariwisata halal telah memberikan dampak positif yang signifikan bagi perekonomian Indonesia serta menciptakan peluang kerja yang berarti.<sup>14</sup>

Dampak dari pengembangan kebijakan tersebut jika dikelola dengan baik akan mempengaruhi pembangunan ekonomi daerah, salah satu contohnya dalam penelitian Nawarti Bustamam dan Susi Suryani tentang Potensi Pengembangan Pariwisata Halal dan dampaknya Terhadap Pembangunan Ekonomi Daerah Provinsi Riau, menggunakan pendekatan kualitatif. Menjelaskan Potensi pariwisata halal di Provinsi Riau merupakan peluang yang sangat menjanjikan untuk pengembangan lebih lanjut. Faktor-faktor seperti daya tarik, aksesibilitas, fasilitas, layanan pendukung, dan institusi yang berkualitas telah memberikan dasar yang kuat untuk pengembangan sektor pariwisata halal di wilayah ini. Dampak positif dari perkembangan pariwisata halal sangat terlihat dalam bentuk beragamnya bisnis yang muncul di sekitar objek wisata, perbaikan infrastruktur menuju dan di dalam

---

<sup>14</sup> Ramadhani, Marina, "Dilema Regulasi Pariwisata Halal Di Indonesia," *AR-REHLA* (2021), hlm. 89-105.

area pariwisata, penciptaan lapangan kerja baru, serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah.<sup>15</sup>

Pertimbangan literatur selanjutnya mengenai pelaksanaan hukum pariwisata halal yang dilakukan oleh Gushadi tentang implementasi pariwisata halal, menggunakan pendekatan kualitatif. Menjelaskan bahwa Pariwisata halal saat ini masih memiliki kebingungan dalam hal standar, sehingga banyak orang belum sepenuhnya memahami konsep pariwisata halal. Ini disebabkan oleh kurangnya upaya sosialisasi dari instansi terkait dan organisasi, yang mengakibatkan masyarakat memiliki pemahaman yang keliru tentang apa sebenarnya pariwisata halal itu.<sup>16</sup>

Penelitian berikutnya mengenai pelaksanaan pariwisata halal dilakukan oleh Saiful Fahmi, Dkk. Tentang upaya mempertahankan *place branding*, menggunakan penelitian deskriptif kualitatif, menjelaskan Kegiatan *Place Branding* yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan Dinas Pariwisata Nusa Tenggara Barat berjalan dengan sukses sesuai dengan konsep *Place Branding*. Dengan mengoptimalkan event internasional yang digelar di Lombok dan menerapkan kebijakan tentang pariwisata halal, pemerintah Nusa Tenggara Barat diharapkan mampu memperkenalkan dan menjaga citra pariwisata halal Lombok sebagai

---

<sup>15</sup> Bustamam, N., dan Suryani, S., "Potensi Pengembangan Pariwisata Halal dan dampaknya Terhadap Pembangunan Ekonomi Daerah Provinsi Riau," *Jurnal Ekonomi KIAT*, Vol. 32:2 (2022), hlm. 39.

<sup>16</sup> Artim Gushadi, "Implementasi Pariwisata Halal di Nusa Tenggara Barat (Studi Kasus Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah)," *Diss. Universitas Muhammadiyah Mataram*, (2023).

destinasi unggulan dalam pariwisata halal, baik di tingkat nasional maupun internasional.<sup>17</sup>

Kemudian penelitian tersebut didukung oleh penelitian Hanifah tentang pengembangan pariwisata halal, menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif, menjelaskan bahwa destinasi wisata Senggigi memiliki kesempatan sebagai destinasi wisata halal. Namun, beberapa kendala dalam pengembangan wisata halal, seperti kurangnya infrastruktur yang sesuai dengan syarat pariwisata halal, kurangnya promosi wisata halal, dan kurangnya sumber daya manusia yang kompeten dalam pelaksanaan wisata halal.<sup>18</sup>

Penelitian lainnya dilakukan oleh Murah Syahril dan Wawan Kurniawan tentang Strategi Pengembangan Pariwisata Halal Kota Pekanbaru dengan Mengoptimalkan Industri Kreatif, menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Menjelaskan bahwa Kawasan Masjid Raya Annur di Pekanbaru sedang menjalani transformasi menjadi destinasi pariwisata halal yang menarik. Dukungan dari beberapa industri kreatif seperti kuliner dan fashion sangat membantu dalam memenuhi persyaratan pariwisata halal, termasuk memiliki logo atau sertifikasi halal, fasilitas sholat dan wudhu yang tersedia, toilet yang bersih, dan pelayan dengan pakaian yang sesuai. Upaya untuk mengembangkan produk dan layanan di

---

<sup>17</sup> Fahmi, Saiful, Kasmin, dan Aninda Wijayanti. "Upaya Mempertahankan Place Branding Wisata Halal Pulau Lombok Sebagai Upaya Meningkatkan Kunjungan Wisatawan di Pulau Lombok," *Home Journal: Hospitality and Gastronomy Research Journal*, Vol. 5:1 (2023), hlm. 1-11.

<sup>18</sup> Hanifah, N., "Pengembangan Pariwisata Halal di Pulau Lombok: Studi Kasus pada Destinasi Wisata Senggigi," *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 7:1 (2019), hlm. 1-10.

sekitar Masjid Raya Annur mencerminkan kesadaran akan pentingnya menjaga dan memperbaiki kawasan ini untuk pengunjung dan warga setempat.<sup>19</sup>

Penelitian serupa juga dilakukan oleh Hendry Ferdiansyah, Dkk. Melakukan penelitian dengan judul “Pengembangan Pariwisata Halal, pendekatan yang digunakan adalah kualitatif, menjelaskan bahwa Pengembangan pariwisata halal di Indonesia melibatkan pendekatan yang meliputi pengembangan destinasi yang cocok untuk seluruh anggota keluarga, pelayanan dan fasilitas yang sesuai dengan prinsip-prinsip Muslim, pemahaman tentang makanan halal, serta strategi pemasaran destinasi yang memanfaatkan konsep smart tourism, dengan fokus pada penyediaan informasi yang kaya, aksesibilitas yang baik, interaktivitas, dan personalisasi bagi para wisatawan Muslim.<sup>20</sup>

Selanjutnya penelitian yang menjelaskan dampak pelaksanaan pariwisata halal dilakukan oleh Rahmatullah tentang Analisis Pengaruh Kunjungan Wisatawan Dan Homestay Terhadap Retribusi Wisata Desa Kembang Kuning Kecamatan Sikur Lombok Timur, menggunakan penelitian kuantitatif, menjelaskan bahwa dengan adanya konsep pariwisata halal membawa nilai positif terhadap usaha homestay serta ekonomi masyarakat mengalami perkembangan, sehingga mampu membawa

---

<sup>19</sup> Syahril, M., dan Kurniawan, W., “Strategi Pengembangan Pariwisata Halal Kota Pekanbaru dengan Mengoptimalkan Industri Kreatif,” *Jurnal An-Nahl* (2022).

<sup>20</sup> Hendry Ferdiansyah, "Pengembangan Pariwisata Halal Di Indonesia Melalui Konsep Smart Tourism," *Tornare*, Vol. 2:1 (2020), hlm. 30.

kesejahteraan bagi masyarakat sekitar tempat wisata dengan mengedepankan konsep wisata hijau berbasis pembiayaan syariah.<sup>21</sup>

Penelitian yang serupa dilakukan oleh Mohammad Jeffry Maulidi tentang implementasi wisata halal dan identitas Islam, menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, menjelaskan Implementasi Daerah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Lombok cenderung lebih menguntungkan kepentingan bisnis daripada memberikan pemberdayaan kepada masyarakat yang memiliki nilai-nilai religius.<sup>22</sup>

Kemudian ditinjau dari faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan hukum pariwisata halal diantaranya dilakukan oleh Adrian Adi menggunakan penelitian kualitatif, menjelaskan bahwa Implementasi standar layanan pariwisata halal di Nusa Tenggara Barat (NTB) di destinasi wisata dipengaruhi oleh aspek-aspek seperti peraturan hukum, struktur penegakan hukum, infrastruktur, partisipasi masyarakat, dan faktor budaya.<sup>23</sup>

Selanjutnya, Fauzi meneliti tentang analisa daya saing pariwisata, menggunakan penelitian kuantitatif, menjelaskan bahwa Indonesia Muslim Travel Index telah menetapkan 4 indikator pengembangan pariwisata halal yang meliputi

---

<sup>21</sup> Rahmatullah, "Analisis Pengaruh Kunjungan Wisatawan Dan Homestay Terhadap Retribusi Wisata Desa Kembang Kuning Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur," (*Skripsi* UIN Mataram, 2020).

<sup>22</sup> Mohammad Jeffry Maulidi, "Wisata Halal dan Identitas Islam: Studi Kasus Lombok, Nusa Tenggara Barat," *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, Vol. 6:1, (2019), hlm. 1.

<sup>23</sup> Adrian, "Pelaksanaan Standarisasi Pelayanan Pariwisata Halal dalam Pengembangan Pariwisata di Provinsi NTB," *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, Vol. 17:2, (2017), hlm. 1-16.

Akses, Komunikasi, Lingkungan dan Layanan. Dalam pengembangan wisata halal, Lombok memiliki keunggulan dalam Indikator Komunikasi dan Lingkungan dan memiliki kelemahan pada indikator Akses dan Layanan.<sup>24</sup>

Penelitian berikutnya dilakukan oleh Lalu Adi Permadi, Dkk. Tentang persepsi masyarakat terhadap pengembangan pariwisata, menggunakan metode penelitian deskriptif, menjelaskan bahwa Masyarakat Nusa Tenggara Barat (NTB) secara umum pelaksanaan pariwisata halal. Masyarakat memiliki pandangan yang positif terhadap rencana tersebut, dan hasil dari implementasi wisata halal dinilai sangat tinggi oleh masyarakat NTB, sebagaimana terlihat dalam diagram Kartesius.<sup>25</sup>

Kemudian penelitian M. Fadly dan Yunita tentang analisis faktor-faktor dalam pengembangan wisata halal, menggunakan analisis kuantitatif dengan menggunakan 193 responden. Menjelaskan bahwa budaya yang kuat yang menjadi dasar pengetahuan wisata serta keberadaan ekonomi yang memadai merupakan faktor utama yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam pengembangan wisata halal di Kabupaten Solok.<sup>26</sup>

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan Aisyah Ayu Musyafah, Dkk. Tentang pengembangan pariwisata halal, menggunakan penelitian bersifat doktrinal, dengan

---

<sup>24</sup> Fauzi Kusuma Putra, "Analisa Daya Saing Industri Pariwisata Halal Di Lombok Nusa Tenggara Barat," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*, Vol. 8:2, (2019).

<sup>25</sup> Permadi, Lalu Adi, et al. "Persepsi dan sikap masyarakat terhadap rencana dikembangkannya wisata syariah (halal tourism) di Provinsi Nusa Tenggara Barat." *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol. 2:1 (2018), hlm. 39-57.

<sup>26</sup> Fadly, M., dan Yunita Ismail. "Analisis faktor-faktor dalam pengembangan wisata halal di kabupaten solok," *Altasia Jurnal Pariwisata Indonesia*, Vol. 1:1, (2019).

pendekatan konseptual, peraturan perundang-undangan dan studi komparasi, menjelaskan bahwa saat ini masih belum memadai dan merata penerapannya prinsip pariwisata halal. Sedangkan, implementasi kebijakan pengelolaan wisata halal Indonesia menuju poros pariwisata berbasis nilai syariah di dunia telah dimulai dan terdapat hasil yang cukup signifikan. Adapun beberapa faktor penghambat yang mempengaruhi realisasi Indonesia menjadi poros pariwisata halal dunia antara lain dari aspek struktur, substansi dan kultur hukum.<sup>27</sup>

Berbanding terbalik dengan penelitian sebelumnya, Priyana, dkk., meneliti tentang Identifikasi faktor pendukung pariwisata halal, menggunakan analisis SWOT. Menjelaskan bahwa pelaksanaan pariwisata halal yang efektif bisa dilakukan dengan memperbaiki penyelenggaraan dan manajemen wisata halal dengan lebih efektif, meningkatkan upaya promosi dan reputasi sebagai penggerak utama pariwisata halal, mengembangkan infrastruktur pendukung pariwisata halal, meningkatkan daya tarik paket wisata halal, serta melakukan kampanye promosi di wilayah-wilayah dengan mayoritas penduduk Muslim di Indonesia, serta memberikan pelatihan dan meningkatkan pemahaman kepada penduduk setempat yang memiliki potensi di sektor pariwisata halal.<sup>28</sup>

Berdasarkan literatur hukum pariwisata halal, pelaksanaan pariwisata halal, dan faktor-faktor yang mempengaruhi pariwisata halal, masih memiliki beberapa

---

<sup>27</sup> Musyafah, Aisyah Ayu, et al. "pengembangan pariwisata halal dalam rangka mewujudkan Indonesia sebagai pusat pariwisata halal dunia." *Basic Themes Toward Halal Sustainability Management*, Vol. 4:5, (2020).

<sup>28</sup> Priyana, Efraim Bavo, Dhimas Setyo Nugroho, Gunawan Wiradharma, Nong Ayu Triyanti Utami Hakim and Erick Karunia, "Identifikasi faktor pendukung pariwisata halal," *INOVASI*, Vol. 18:2 (2022), hlm. 262-266.



tantangan dan kendala. Beberapa literatur mencatat bahwa ada tantangan dalam mengembangkan pariwisata halal di Pulau Lombok, termasuk kurangnya infrastruktur yang memenuhi standar pariwisata halal, promosi yang kurang optimal, dan kekurangan sumber daya manusia yang terlatih dalam sektor ini. Namun, beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa pemerintah dan sektor swasta telah melakukan upaya untuk meningkatkan pariwisata halal di Pulau Lombok melalui berbagai inisiatif. Inisiatif ini antara lain meliputi pengembangan infrastruktur yang sesuai dengan syarat pariwisata halal, promosi pariwisata halal melalui media online dan offline, serta pelatihan dan sertifikasi bagi sumber daya manusia dalam bidang pariwisata halal, kemudian faktor hukum sangat mempengaruhi semua aspek.

Secara keseluruhan, pelaksanaan pariwisata halal di Pulau Lombok masih memerlukan perbaikan dan peningkatan dalam berbagai aspek, namun inisiatif yang dilakukan memberikan harapan bahwa pariwisata halal dapat berkembang dan menjadi daya tarik bagi wisatawan di pulau Lombok. Maka oleh sebab itu penelitian ini akan memperjelas bagaimana pelaksanaan hukum pariwisata halal dijalankan agar menjadi evaluasi serta tolak ukur pengembangan ke depan khususnya di Pulau Lombok dengan menggunakan pendekatan penelitian sosiologi hukum menggunakan teori Soerjono Soekanto.

#### **E. Kerangka Teoretik**

Penggunaan diskresi dalam proses penegakan hukum memerlukan pengambilan putusan yang tidak diatur secara kaku oleh norma-norma hukum, tetapi mengandung unsur penilaian manusia sebagai bagian dari proses. Ini adalah

inti dari penegakan hukum sebagai sebuah proses. Menurut pernyataan yang dibuat oleh Naka LaFavre, yang mengutip Roscoe Pound, kebijaksanaan terletak pada dasar hukum dan moralitas.<sup>29</sup> Soerjono Soekanto berpendapat bahwa, unsur-unsur yang mempengaruhi penegakan hukum dapat ditafsirkan ke dalam teori efektivitas hukum. Teori ini terdiri dari lima komponen, yaitu sebagai berikut:<sup>30</sup>

### **1. Faktor Hukum (Undang-Undang)**

Secara khusus, aspek hukum ini Soerjono Soekanto berspekulasi bahwa intervensi hukum dengan penegak hukum yang harus disalahkan, mengutip berikut sebagai bukti pendukung:

- a. kegagalan untuk mematuhi dasar-dasar undang-undang,
- b. Karena kurangnya aturan pelaksana, yang sangat diperlukan untuk proses memberlakukan undang-undang,
- c. Kata-kata dalam hukum yang tidak memiliki arti yang jelas, yang menyebabkan kebingungan baik dalam penafsiran maupun pelaksanaan hukum.<sup>31</sup>

### **2. Faktor Penegak Hukum**

Konflik antara kepastian hukum dan keadilan muncul dalam lingkup administrasi hukum karena fakta bahwa keadilan adalah formulasi abstrak sedangkan kepastian hukum adalah metode yang diatur secara normatif. Alasan

---

<sup>29</sup> Sitinjak, Neovaldo, "Analisis Yuridis Kewenangan Diskresi dan Pertanggungjawaban Hukum dalam Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Kepolisian," *Syntax Idea* Vol. 3:6 (2021), hlm. 1403-1424.

<sup>30</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 7.

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm. 17-18.

untuk ini adalah ketegangan yang mungkin timbul antara kepastian hukum absolut dan melakukan apa yang benar.<sup>32</sup> Dengan demikian, kebijakan atau perilaku yang tidak sepenuhnya didasarkan pada hukum dapat dibenarkan selama tidak bertentangan dengan hukum. Itu tetap benar bahkan jika kebijakan atau perilaku tersebut tidak memiliki dasar hukum.

Dari perspektif sosiologis, setiap anggota komunitas penegak hukum memiliki peran (role) yang berbeda-beda. Posisi (sosial) adalah kedudukan relatif individu dalam suatu kelompok atau masyarakat. Ada kontinum dari posisi yang paling kuat ke posisi yang paling tidak kuat. Pekerjaan hanyalah wadah untuk hak istimewa dan kewajiban yang menyertainya. Mentalitas atau karakter aparat penegak hukum sangat penting untuk berfungsinya sistem peradilan. Akibatnya, bahkan jika peraturannya bagus, jika petugasnya tidak, itu masalah. Salah satu aspek terpenting dari karier yang sukses dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau sikap individu.<sup>33</sup>

Masyarakat memiliki kecenderungan kuat untuk menafsirkan hukum dengan cara yang sama seperti petugas atau penegak hukum, artinya hukum diidentikkan dengan perilaku aktual petugas atau penegak hukum, seperti yang telah kita lihat pada pembahasan di atas mengenai karakter dan pandangan penegak hukum untuk menegakkan hukum. Masalah berkembang ketika agen hukum mengerahkan kekuasaan mereka dan bertemu dengan perlawanan karena sikap atau perlakuan yang dianggap berlebihan atau perilaku lain yang dianggap merusak kredibilitas dan

---

<sup>32</sup> Siregar, Nur Fitriani, "Efektivitas Hukum," *Al-Razi* Vol. 18:2 (2018), hlm. 1-16.

<sup>33</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 20.

penghormatan terhadap penegakan hukum. Ini karena perilaku dan perlakuan seperti itu dipandang sebagai menentang otoritas.

Karena itu, beberapa penyelidik dan yang lainnya mungkin melebihi kekuasaan mereka saat melakukan tanggung jawab mereka karena mereka tidak mengenali batas-batas mereka. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa ketidaktahuan tentang hukum sering melahirkan lebih banyak ketidaktahuan. Sementara hambatan untuk peningkatan kualitas ini dimiliki oleh banyak organisasi, sangat penting untuk mengatasinya dengan mereka yang berada dalam posisi kontrol.

### **3. Faktor Sarana Atau Fasilitas Pendukung**

Pengembangan Software dan hardware adalah contoh faktor yang dapat mendukung sarana atau fasilitas pendukung. Pendidikan adalah contoh faktor perangkat software. Pendidikan yang diterima oleh penegak hukum di masyarakat saat ini memiliki kecenderungan untuk berada pada hal-hal praktis konvensional.<sup>34</sup> Akibatnya, dalam banyak situasi menemui hambatan dalam tujuannya, termasuk pengetahuan tentang kejahatan komputer, dalam kejahatan khusus yang telah diberikan wewenang kepada jaksa. Hal ini disebabkan karena secara teknis, yuridis dianggap tidak mampu dan belum siap. Terlepas dari kenyataan bahwa diakui dengan baik bahwa tanggung jawab yang harus dipenuhi penegak hukum cukup bervariasi dan banyak. Kemudian hardware berupa perangkat keras yang bisa digunakan berupa barang fisik meliputi kantor, computer, kendaraan sebagai penopang pelaksanaan.

---

<sup>34</sup> Rosana, Ellya, "Legal compliance as a form of public legal awareness," *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, Vol. 10:1 (2014), hlm. 61-84.

Sulit bagi penegak hukum untuk melanjutkan tanpa fasilitas atau fasilitas khusus agar mampu berjalan dengan baik. Di antara sumber daya ini adalah karyawan yang terlatih, infrastruktur yang efisien, alat berkualitas tinggi, pendanaan yang cukup, dll. Di bidang penegakan hukum, perusahaan dan tempat usaha memainkan peran yang sangat signifikan. Jika penegak hukum tidak memiliki akses ke fasilitas atau fasilitas ini, tidak akan layak untuk menghubungkan pekerjaan yang benar dengan peran nyata.<sup>35</sup>

Cara berpikir yang diungkapkan oleh Soerjono Soekanto, yang menyatakan bahwa "Apa yang tidak dipegang adalah baru, benar, Apa yang rusak atau salah-diperbaiki atau diperbaiki, Apa yang kurang-ditambahkan, Apa yang macet-diluncurkan, Siapa yang mundur atau menurun-maju atau diperbaiki," harus dipatuhi secara khusus berkenaan dengan sarana atau fasilitas tersebut.<sup>36</sup>

#### **4. Faktor Masyarakat**

Dalam argumen lain, Soerjono Soekanto mengatakan bahwa, "Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan tujuannya adalah untuk membangun perdamaian di masyarakat."<sup>37</sup> Hal ini mengacu pada variabel masyarakat yang mungkin mempengaruhi proses penegakan hukum. Akibatnya, jika dilihat dari sudut pandang tertentu, masyarakat memang memiliki pengaruh terhadap cara penegakan hukum. Keterkaitan Faktor masyarakat dengan faktor-faktor

---

<sup>35</sup> Utama, Andrew Shandy, "Kepercayaan Masyarakat terhadap Penegakan Hukum di Indonesia," *Jurnal Ensiklopedia Social Review*, Vol. 1:3 (2019), hlm. 306-313.

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm. 44.

<sup>37</sup> Rosana, Ellya, "Legal compliance as a form of public legal awareness," *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, Vol. 10:1 (2014), hlm. 61-84.

sebelumnya, khususnya hukum, penegakan hukum, sarana atau fasilitas, sehingga bagian ini menyajikan gambaran pendapat masyarakat mengenai hukum.<sup>38</sup>

Pandangan masyarakat tentang hukum memiliki dampak signifikan pada tingkat kepatuhan hukum, karena jelas bahwa ini harus memiliki hubungan dengan faktor-faktor tersebut. Setiap orang dan setiap organisasi memiliki sejumlah pengetahuan hukum, tetapi masalah yang muncul adalah tingkat kepatuhan hukum, yang mungkin tinggi, sedang, atau rendah. Sejauh mana anggota masyarakat mematuhi surat undang-undang adalah salah satu ukuran seberapa baik undang-undang tersebut dilaksanakan.

Sikap publik yang dapat diringkas sebagai "kurang sadar akan tugas polisi," "tidak mendukung," dan "bahkan sebagian besar apatis," dan "menganggap tugas penegakan hukum semata-mata urusan polisi," bersama dengan "keengganan untuk terlibat sebagai saksi dan sebagainya," adalah salah satu faktor yang dapat menghambat penegakan hukum.<sup>39</sup>

## **5. Faktor Kebudayaan**

Orang-orang sering berbicara tentang budaya dalam kehidupan sehari-hari mereka. Menurut Soerjono Soekanto, budaya memiliki tujuan yang sangat penting baik bagi pribadi maupun masyarakat. Tujuan ini adalah untuk mengatur sehingga manusia dapat memahami bagaimana mereka harus berperilaku, apa yang harus mereka lakukan, dan bagaimana mereka harus mendefinisikan sikap mereka ketika

---

<sup>38</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 45.

<sup>39</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 182.

mereka terhubung dengan orang lain.<sup>40</sup> Budaya menentukan perilaku yang dapat diterima dan tidak ketika hukum dihormati dan moralitas dipertahankan.

Secara umum implementasi kebijakan masih memiliki beberapa segi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan kebijakan yang mampu membedakan kegiatan wisata halal dan konvensional secara konkrit.<sup>41</sup> Dalam teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, terdapat lima faktor yang memiliki peran penting, yaitu faktor hukum itu sendiri (undang-undang), faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.<sup>42</sup> Kelima faktor ini memiliki hubungan yang erat, karena merupakan inti dari pelaksanaan hukum dan juga menjadi ukuran efisiensi dari penegakan hukum di Indonesia yang memiliki masyarakat yang plural dari segi suku, agama, dan budaya di setiap daerah dan pulau.<sup>43</sup> Pengaturan tatanan hidup yang beragam ini melahirkan norma atau aturan hukum yang berbeda, sehingga hukum positif harus menempatkan diri sebagai titik tengah dalam mengatasi berbagai macam persoalan didalam kehidupan masyarakat Indonesia.

---

<sup>40</sup> Rini Apriyani, "Keberadaan Sanksi Adat Dalam Penerapan Hukum Pidana Adat," *Jurnal Hukum PRIORIS*, Vol. 6:3 (2018), hlm. 227-246.

<sup>41</sup> S. S. Muflikhati, N. H., dan Noer, "Analisis Faktor Mempengaruhi Keberhasilan Implementasi Wisata Halal Di Lombok Tengah," *Jurnal Kepariwisata Indonesia*, Vol. 16:1, (2021), hlm. 46-60.

<sup>42</sup> D. Ibrahim, H. A., dan Irawan, "Strategi Pengembangan Pariwisata Halal Di Lombok Tengah," *Jurnal Pariwisata Terapan*, Vol. 2:1, (2018), hlm. 20-30.

<sup>43</sup> Soerjono Soskarto, *Penegakan Hukum* (Bandung: Bina Cipta, 1883), hlm. 80.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan, dengan pendekatan penelitian sosiologi hukum.<sup>44</sup> Serta menggunakan teori Suerjono Sukanto, teori efektivitas hukum terdiri dari 5 (lima) faktor, yaitu : 1) Faktor hukum (undang-undang), 2) Faktor penegak hukum, 3) Faktor sarana atau fasilitas penegakan hukum, 4) Faktor masyarakat dan 5) Faktor kebudayaan.<sup>45</sup>

### **2. Data dan Sumber Data**

Data penelitian ini terdiri dari data primer dan skunder. Data primer diambil dari hasil wawancara dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi NTB, LPPOM MUI-NTB, Pelaku Usaha Travel Gili Trawangan, Pelaku Usaha Penginapan Syariah, Kota Mataram, Badan Promosi Pemerintah Daerah (BPPD) NTB, Wisatawan Lokal, Pengusaha Homestay Desa Tetebatu, Masyarakat Senggigi, Lombok Barat, NTB.<sup>46</sup>

Data sekunder diambil secara tidak langsung dari sumber Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal, Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 industri pariwisata, Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 4 Tahun 2019

---

<sup>44</sup> Sabian Utsman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm 54.

<sup>45</sup> Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2013), hlm. 76.

<sup>46</sup> Raddana, Raddana, et al., "Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pariwisata Halal Di Nusa Tenggara Barat," *Laporan Penelitian* (Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kampus Nusa Tenggara Barat, 2017).



tentang petunjuk teknis penggunaan dana alokasi khusus nonfisik untuk dana pelayanan pariwisata, Peraturan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan sertifikasi usaha pariwisata, Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal, Peraturan Daerah NTB Nomor 10 Tahun 2021 tentang Desa Wisata, Fatwa NO.108/DSN-MUI/X/2016 tentang pariwisata Syariah, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021, Indonesia Muslim Travel Index (IMTI 2019), Visi Dan Arah Pembangunan Jangka Panjang (PJP) Tahun 2005 –2025, dan BPS tentang Indeks Pembangunan Manusia 2016.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Peneliti menggunakan metode wawancara terstruktur dengan menyusun daftar pertanyaan yang sistematis sesuai topik.<sup>47</sup> Informan yang diwawancarai dalam penelitian meliputi Kepala Dinas atau yang mewakili dari setiap Instansi terkait, para pihak pelaku wisata halal, dan Asosiasi wisata halal.

Metode observasi digunakan dalam penelitian ini untuk mengumpulkan data terkait isu-isu yang berkaitan dengan Wisata Halal sesuai dengan peraturan pemerintah, kebijakan dari Menteri Pariwisata, kebijakan daerah, dan fatwa MUI di Provinsi Nusa Tenggara Barat, khususnya di Pulau Lombok. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan yang mungkin muncul dalam pelaksanaan wisata halal dan mencari solusinya. Pengamatan peneliti di

---

<sup>47</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm. 32.

Pulau Lombok mencakup tiga aspek utama: 1) Partisipasi pihak-pihak terkait seperti pemerintah daerah, pelaku industri wisata halal, dan LSM. 2) Pengamatan terhadap ruang atau lokasi di mana wisata halal diselenggarakan. 3) Penilaian terhadap sarana dan prasarana yang digunakan dalam pelaksanaan wisata halal.

Dokumen yang dimaksud adalah berkas yang terkait dengan pelaksanaan dan penerapan konsep Wisata Halal di Pulau Lombok, seperti: Pelaksanaan kebijakan wisata halal di setiap industri wisata halal berdasarkan Peraturan-Peraturan Pemerintah, Menteri Pariwisata, Pemerintah Daerah, Dan Fatwa MUI dan update terbaru dari Laporan Perkembangan Pariwisata Ramah Muslim Daerah, buku, artikel, dan website resmi Pemprov. NTB, BPS, atau Dinas Pariwisata NTB.

#### **4. Teknik Analisis Data**

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis secara yuridis kuantitatif dan kualitatif (mix method) dengan menggunakan metode berpikir deduktif (umum-khusus), yaitu dengan menjabarkan, menafsirkan dan mengkonstruksikan data yang diperoleh berdasarkan norma-norma atau kaidah-kaidah, teori-teori, pengertian-pengertian hukum dan doktrin-doktrin yang ada dalam dokumen, Peraturan Perundang-undangan, untuk menjawab permasalahan yang ada.<sup>48</sup> Analisis data dilakukan dengan menabulasi secara sistematis terhadap data yang sudah diedit, mengidentifikasi tema atau isu yang dominan dalam dokumen-dokumen skunder meliputi peraturan perundang-undangan, peraturan Menteri, peraturan daerah,

---

<sup>48</sup> Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset, 2007), hlm. 248.

fatwa, LKjIP, IMTI 2019, PJP, BPS, serta data primer dalam bentuk dokumen hasil wawancara.

Setelah analisis selesai, maka hasilnya akan disajikan secara narasi deskriptif, yaitu dengan cara menguraikan hasil wawancara sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Supaya memberikan struktur yang lebih terorganisir pada penelitian ini, penulis telah merancang sebuah kerangka pembahasan yang terbagi menjadi enam bab. Setiap bab memiliki sejumlah sub-bab yang akan menjelaskan aspek-aspek tertentu yang relevan dengan bab tersebut. Dengan demikian, pembahasan akan lebih sistematis dan terfokus pada setiap babnya.

Bab pertama dalam penelitian ini mengawali dengan memberikan latar belakang yang menjelaskan konteks permasalahan yang diinvestigasi, termasuk penekanannya pada relevansi dan pentingnya penyelidikan ilmiah terhadap permasalahan tersebut. Selanjutnya, rumusan masalah digunakan untuk menggarisbawahi elemen-elemen kunci yang akan dijawab oleh penelitian ini secara ringkas. Kemudian, tujuan dan manfaat penelitian dijelaskan untuk menguraikan maksud dari penyelidikan ini, baik dari segi teoritis maupun praktis. Bagian telaah pustaka digunakan untuk menempatkan penelitian ini dalam konteks penelitian-penelitian terdahulu, dan disusul oleh penjelasan mengenai kerangka teoritik yang mencakup teori atau kerangka konseptual yang akan digunakan sebagai alat analisis. Bab ini juga mencakup informasi tentang metode penelitian,

termasuk jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data yang akan digunakan. Terakhir membahas tentang sistematika penulisan tesis sesuai dengan pedoman.

Bab kedua, tentang Ikhtisar (Gambaran Umum) Pariwisata Halal yang terbagi menjadi tiga sub bab, yaitu; Gambaran umum pariwisata halal terdiri dari definisi pariwisata halal, prinsip pariwisata halal, dan Urgensi pariwisata halal terdiri dari aspek ekonomi, aspek pendidikan dan budaya, aspek kerukunan, serta aspek kenyamanan wisatawan. Kemudian menjelaskan Kebijakan Hukum Pariwisata Halal terdiri dari standarisasi produk dan layanan, sertifikasi pariwisata halal, perlindungan terhadap konsumen, pendanaan dan fiskal. Selanjutnya, akan diuraikan mengenai elemen-elemen yang memengaruhi implementasi hukum terkait pariwisata halal. Elemen-elemen ini mencakup aspek perundang-undangan, penegakan hukum, infrastruktur hukum, partisipasi masyarakat, dan elemen budaya.

Bab ketiga tentang pelaksanaan hukum pariwisata halal, berisi Sumber hukum pariwisata halal, ekosistem pelaksanaan pengembangan akses wisata halal dan epektifitas hukum. Pada bab ini akan menjabarkan secara jelas isi dari setiap peraturan sebagai dasar dalam melakukan analisis nantinya meliputi tujuan peraturan, pembangunan, usaha, ketentuan pidana atau sanksi, serta pelaporan dan hal lainnya. Kemudian tentang membahas Destinasi (Objek Wisata), Restoran, Penginapan, Biro Perjalanan dan Transportasi, Sumber Daya Manusia. Di setiap pembahasan akan di kemukakan potensi pariwisata halal di Pulau Lombok sebagai

suatu solusi pengembangan atau evaluasi dalam pembangunan wisata halal di Pulau Lombok.

Bab Empat tentang Analisis Pelaksanaan Hukum Pariwisata Halal, berisi tentang hukum yang mengatur pelaksanaan hukum pariwisata halal, peran hukum, dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan hukum pariwisata halal berupa penjabaran faktor pendukung dan penghambat menurut teori Soerjono Soekanto dari 5 faktor efektivitas hukum meliputi faktor hukum sendiri, faktor penegakan hukum, faktor fasilitas hukum, faktor masyarakat, dan faktor budaya. Kemudian, dalam setiap faktor akan di jelaskan dampak pelaksanaan hukum pariwisata halal meliputi dampak ekonomi, dampak pendidikan dan budaya, dampak kerukunan masyarakat, dan dampak pada tingkat kenyamanan wisatawan.

Bab lima sebagai Penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran. Terdiri dari jawaban serta masukan dan kritikan atas 3 rumusan masalah yang di angkat pada sub-bab (b) pada bab pertama.

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Pengembangan pariwisata halal di NTB khususnya dipulau lombok, menyoroti aspek-aspek hukum yang mendukung pelaksanaan pariwisata halal, serta mengevaluasi tantangan dan solusi dalam menghadapi kendala-kendala yang muncul. Sehingga dapat di ambil kesimpulan dari rumusan masalah sebagai berikut.

1. Terdapat sejumlah undang-undang dan peraturan yang mendukung pelaksanaan pariwisata halal, termasuk Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Peraturan Menteri Pariwisata, dan regulasi-regulasi tingkat daerah seperti Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 dan Nomor 10 Tahun 2021. Tujuan dari undang-undang dan peraturan tersebut adalah menciptakan suasana yang sesuai dengan prinsip hukum syariah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, dan membangun industri pariwisata yang ramah terhadap pengunjung Muslim dengan tersedianya tempat beribadah (musholah) disetiap objek dan destinasi wisata. Meskipun ada kerangka hukum yang cukup kuat, masih ada tantangan seperti kurangnya pengawasan yang jelas, ketidakjelasan mengenai lamanya masa berlaku sertifikasi halal, dan kebutuhan untuk pemisahan hukum wisata halal dari undang-undang pariwisata umum.
2. Paparan mengenai peran hukum dalam pelaksanaan pariwisata halal di Indonesia menekankan pentingnya infrastruktur yang mendukung, termasuk

tempat ibadah, restoran halal, dan transportasi yang mudah diakses. Objek wisata halal harus memperhatikan aspek keagamaan, kebersihan, dan kenyamanan pengunjung Muslim serta menghormati nilai-nilai sosial budaya dan kearifan lokal. Dalam mendirikan hotel halal, diperlukan pendekatan khusus dengan fasilitas dan pelayanan sesuai prinsip syariah. Restoran dan tempat makan harus mendapatkan sertifikasi halal, dan program sertifikasi seperti SEHATI perlu diterapkan dengan pengawasan ketat. Biro perjalanan harus menyediakan paket liburan halal, dan infrastruktur transportasi harus memadai untuk mendukung mobilitas wisatawan. Pengembangan sumber daya manusia dalam industri pariwisata halal juga penting, melibatkan pelatihan bahasa dan pengetahuan hukum syariah. Dalam menghadapi tantangan pelaksanaan pariwisata halal, kerjasama antara pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat sangat penting, dengan pengawasan yang ketat, pengembangan infrastruktur, serta peningkatan kualifikasi sumber daya manusia untuk memajukan pariwisata halal di Indonesia secara berkesinambungan dan berdaya saing.

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum dalam pelaksanaan pariwisata halal adalah perhatian pada faktor hukum, penegak hukum, sarana dan fasilitas hukum, dan masyarakat. Faktor hukum meliputi pentingnya undang-undang yang jelas dan komprehensif dalam mengatur pariwisata halal. Namun, kurangnya aturan pelaksanaan dan kebingungan atas penafsiran istilah-istilah tertentu dalam undang-undang bisa menjadi penghambat. Faktor penegak hukum berkaitan dengan kemampuan aparat

penegak hukum dalam menjalankan tugas mereka. Dalam konteks pariwisata halal, peran lembaga pemerintah dan non-pemerintah seperti MUI memegang peran penting dalam pengawasan dan sertifikasi. Namun, kurangnya pemahaman hukum di kalangan petugas penegak hukum dapat mengakibatkan penyalahgunaan wewenang. Faktor sarana dan fasilitas hukum mencakup pentingnya infrastruktur dan sumber daya yang mendukung penegakan hukum. Pembentukan sarana dan fasilitas hukum yang sesuai dengan prinsip-prinsip pariwisata halal bisa menjadi tantangan. Faktor masyarakat mempengaruhi penegakan hukum melalui tingkat kesadaran, pemahaman, dan kepatuhan terhadap hukum. Sikap positif masyarakat yang memahami dan mendukung prinsip pariwisata halal adalah faktor pendukung, sementara sikap apatis atau tidak mendukung bisa menjadi penghambat dalam penegakan hukum pariwisata halal. Dalam konteks pariwisata halal di Lombok, pembentukan undang-undang dan regulasi yang komprehensif, peningkatan kesadaran masyarakat, dan alokasi sumber daya yang memadai menjadi solusi potensial untuk mengatasi hambatan dalam pengembangan fasilitas hukum dan fasilitas wisata halal.

## **B. Saran**

Berikut adalah beberapa saran untuk meningkatkan pelaksanaan hukum pariwisata halal di pulau lombok:

1. Penguatan hukum dan regulasi: Pemerintah dapat terus mengembangkan undang-undang dan peraturan yang mendukung pariwisata halal. Hal ini meliputi peningkatan kerangka hukum yang mengatur sertifikasi halal,



Pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran terkait pariwisata halal.

2. Pendidikan dan pelatihan: Penting bagi pemerintah, lembaga pendidikan, dan industri pariwisata untuk menyediakan pelatihan yang diperlukan kepada sumber daya manusia terkait pariwisata halal. Pelatihan ini dapat mencakup pemahaman tentang kebutuhan dan preferensi wisatawan Muslim, praktik halal dalam penyediaan makanan, fasilitas, dan pelayanan, serta kesadaran tentang budaya dan agama Islam.
3. Pembentukan badan pengawas khusus sertifikasi pariwisata halal penting untuk memastikan pelaksanaan pariwisata halal yang efektif di Indonesia. Badan ini akan mengawasi seluruh proses sertifikasi dan memastikan standar halal dipatuhi oleh pelaku industri pariwisata. Diharapkan dengan adanya badan pengawas yang efektif, pariwisata halal di Indonesia dapat berkembang dengan baik dan memberikan manfaat bagi wisatawan Muslim dan pelaku industri pariwisata.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Al-Qur'an/Ilmu Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Arifin, Johar, "Wawasan Al-Quran dan Sunnah Tentang Pariwisata," *Jurnal An-Nur*  
Vol. 4:2 (2015), hlm. 148-166.

*Imam Jalluddin Al Mahally dan Imam Jalaluddin As-Syuyuti, Tafsir Jalalin*, (Beirut:  
Maktabah Libnan Nasyirun Baru, 2003), 602

*Al-Qur'an dan Terjemahan*, Jakarta: Al-Mahira, 2015.

### 2. Hadits/Syarah Hadis/Ilmu Hadis

Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal bin Asad bin Idris, *Musnad Ahmad Bin Hambal*, Jilid V, (Beirut: Dar al-Kutub, 2000), hlm. 562.

Al-Qadi Abi Abdillah Muhammad Muhammad bin Salamah Al Qada'i, *Musnad Syihab*, (Muasasah Ar-Risalah, 1985), hlm. 364.

Syaikh Shafiyurrahman Al Mubarakfuri, *Minnatul Munim fi Syarhi Shoheh Muslim*, (Riyad: Dar as Salam, 1999), hlm. 171.

### 3. Fikih/Usul Fikih

Abdul Halim Nasution, Desi Andri Syafitri and Dandy Wira Ganda, "Regulasi Wisata Halal (Analisis Pro Dan Kontra Penerapan Wisata Halal Di Danau Toba)," *Altafani*, Vol. 2.1 (2022), hlm. 158-70.

Abdurrahman Konoras, *Jaminan Produk Halal di Indonesia Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen* (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2021), hlm. 1.

Abrori, Faizul, *Pariwisata halal dan peningkatan kesejahteraan*, (Batu-Malang: Literasi Nusantara, 2021), hlm. 64.

Adrian Adi Hamzana, "Pelaksanaan Standarisasi Pelayanan Pariwisata Halal dalam Pengembangan Pariwisata di Nusa Tenggara Barat," *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, Vol. 17:2, (2017), hlm. 1-16.

Andriani, D., Khalikal, K. A., Aqmarina, L., dan Nurhayati, T., *Laporan Akhir Kajian Pengembangan Wisata Syariah* (Jakarta: Kementerian Pariwisata, 2019).

Aprilyas, Mala, "Mekanisme Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Di Rumah Sakit Sari Asih Ciledug (Ditinjau Dari Fatwa Dsn Mui No. 107/Dsn-

- Mui/X/2016),” *Thesis* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2020).
- Apriyani, Rini, "Keberadaan Sanksi Adat Dalam Penerapan Hukum Pidana Adat," *Jurnal Hukum PRIORIS*, Vol. 6:3 (2018), hlm. 227-246.
- Artim Gushadi, “Implementasi Pariwisata Halal di Nusa Tenggara Barat (Studi Kasus Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah),” *Diss. Universitas Muhammadiyah Mataram*, (2023).
- Assyyid Muhammad As Sohin, *Fiqh As-Siyahah Wa Safar*, (Saudi Arabia: Dar Al Auliya, tt.), hlm. 11-13.
- Ayatina, Haerini, Fakhriyah Tri Astuti, Muhammad miqdam Makfi, "Tren Bisnis & Penerapan Prinsip Syariah Pada Industri Perhotelan Pariwisata Halal Di Indonesia," *At-Thullab Jurnal Mahasiswa Studi Islam*, Vol. 2:2 (2020).
- Bustamam, N., & Suryani, S., “Potensi Pengembangan Pariwisata Halal dan dampaknya Terhadap Pembangunan Ekonomi Daerah Provinsi Riau,” *Jurnal Ekonomi KIAM*, Vol. 32:2 (2022), hlm. 39.
- Chou Abe, *Indonesia Muslim Travel Index (IMTI 2019)* (Jakarta: A Mastercard-Crescentrating dan Kementerian Pariwisata, 2019).
- D. Ibrahim, H. A., dan Irawan, "Strategi Pengembangan Pariwisata Halal Di Lombok Tengah," *Jurnal Pariwisata Terapan*, Vol. 2:1, (2018), hlm. 20–30.
- Deden Effendi and others, "Preparing Halal Tourism Regulations in Indonesia", *International Journal of Religious Tourism and Pilgrimage*, Vol. 9:1 (2021), hlm. 58–69
- Fadhlan, Muhammad dan Ganjar Eka Subakti, "Perkembangan Industri Wisata Halal Indonesia dan Dunia," *Indonesia Journal of Halal*, Vol. 5.1 (2022), hlm. 76-80.
- Fadly, M., and Yunita Ismail. "Analisis faktor-faktor dalam pengembangan wisata halal di kabupaten solok," *Altasia Jurnal Pariwisata Indonesia*, Vol. 1:1, (2019).
- Fahmi, Saiful, Kasmin, and Aninda Wijayanti. "Upaya Mempertahankan Place Branding Wisata Halal Pulau Lombok Sebagai Upaya Meningkatkan Kunjungan Wisatawan di Pulau Lombok," *Home Journal: Hospitality and Gastronomy Research Journal*, Vol. 5:1 (2023), hlm. 1-11.
- Fahrur Ulum, "Inovasi Pariwisata Syariah Di Indonesia: Analisis Fatwa MUI No. 108/MUI-DSN/X/2016," *Tsaqafah*, Vol. 15:1 (2019), hlm. 103.
- Famulia, Ledy, Lina Maulidiana, "Juridical Overview of the Implementation of the Sharia Concept in a Sharia Hotel Business (Study on the Nusantara Sharia Hotel in Bandar Lampung)," *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam*, Vol. 14:1 (2022), hlm. 41-62.

- Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah, hlm. 5.
- Fauzi Kusuma Putra, "Analisa Daya Saing Industri Pariwisata Halal Di Lombok Nusa Tenggara Barat," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*, Vol. 8:2, (2019).
- Febriana, Layin Lia, "Analisis Potensi Pengembangan Wisata Halal (Halal Tourism) Pada Destinasi Wisata Lereng Gunung Wilis Kabupaten Madiun," *Disertasi IAIN Ponorogo* (2021).
- Ferdiansyah, Hendry, "Pengembangan pariwisata halal di Indonesia melalui konsep smart tourism," *Tornare: Journal of Sustainable and Research*, Vol. 2:1 (2020), hlm. 30-34.
- Hakim, Atang Abd, Uu Nurul Huda, and Rohmanur Aziz, "Model wisata halal berbasis komunitas," *Al-Khidmat*, Vol. 2:1 (2019), hlm. 14-23.
- Hamzana, Adrian Adi, "Pelaksanaan Standarisasi Pelayanan Pariwisata Halal dalam Pengembangan Pariwisata di Nusa Tenggara Barat," *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum* Vol. 17:2 (2018).
- Hanifah, N., "Pengembangan Pariwisata Halal di Pulau Lombok: Studi Kasus pada Destinasi Wisata Senggigi," *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 7:1 (2019), hlm. 1-10.
- Hanifah, Regina Dewi, "Potensi Halal Tourism Di Indonesia," *Jurnal Hospitality Dan Pariwisata* Vol. 1:2 (2020).
- Haris, Helmi, and Muh Nashirudin, "Lombok as an Indonesian halal travel destination," *Shirkah: Journal of Economics and Business*, Vol. 4:3 (2019).
- Hasan, Hurriah Ali, "Pariwisata Halal: Tantangan Dan Peluang Di Era New Normal." *PILAR* Vol. 13:1 (2022), hlm. 54-66.
- Hasan, Zulfikar, et al, "Reflecting on Gmti and Imti in Assessing Halal Tourism Performance in Indonesia To Strengthen National Halal Industry," *Journal of Islamic, Social, Economics and Development (JISED)*, Vol. 6:39 (2021), hlm. 326-343.
- Hendry Ferdiansyah, "Pengembangan Pariwisata Halal Di Indonesia Melalui Konsep Smart Tourism," *Tornare*, Vol. 2:1 (2020), hlm. 30.
- Hermawan, Elpa, "Strategi Kementerian Pariwisata Indonesia Dalam Meningkatkan Branding Wisata Halal," *Jurnal Ilmu Manajemen dan Akutansi* Vol. 7:2 (2019), hlm. 87-95.
- Indah Nur Sofiyah, Rohmi, "Analisis Kelembagaan pada Implementasi Wisata Syariah di Pulau Santen Kabupaten Banyuwangi," *Disertasi UIN KHAS Jember* (2022).

- J.W. Harris, 1993, *Legal Philosophies*, London, UK: Butterworths, hlm.101. dikutip dalam Yusuf Shofie, *Jaminan Atas Produk Halal Dari Sudut Pandang Hukum Perlindungan Konsumen*, *Jurnal Syariah*, Vol. 3 (2015), hlm. 49-50.
- Jaelani, Aan, "Halal Tourism Industry in Indonesia: Potential and Prospects," *Munich Personal RePEc Archive (MPRA) Paper*, No. (2017).
- Jaelani, Abdul Kadir, "Pengembangan destinasi pariwisata halal pada era otonomi luas di Provinsi Nusa Tenggara Barat," *Jurnal Khatulistiwa Informatika* Vol. 5:1 (2018), hlm. 56-67.
- Jaelani, Elan, "Perlindungan Hukum Terhadap Wisatawan Dalam Rangka Pemanfaatan Produk Dan Jasa Pariwisata Syariah (Halal Tourism)," *JES: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 3:2 (2018).
- Junaidi, M., et al. *MATEL Muslim-Friendly Assessment Tool For Hotel Sebuah Pedoman Kompromistis Untuk Standarisasi Hotel Ramah Muslim* (Yogyakarta: Deepublish, 2020), hlm. 5-7.
- Kadri Husin, Budi Rizki Husin, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), hlm. 3-7.
- Khadijah, S. (2017). *Nilai-nilai Dakwah Dalam Kegiatan Wisata Religi di Kota Martapura*. Banjarmasin: UIN Antasari Banjarmasin.
- Khusna, A. M., "Hakekat Ritual Ibadah Haji dan Maknanya Berdasarkan Pemikiran William R. Roff," *An-Nas : Jurnal Humaniora*, (2018), hlm. 131-145.
- Lukmanul Hakim, *Pariwisata Islam*, (Jakarta: Deepublish, 2022).
- M. Wijayanti, D. S. Budiarti dan P. Pratikto, "Analisis Kebijakan Pariwisata Halal Di Indonesia," *Jurnal Pariwisata Terapan*, Vol. 5:1, (2021), hlm. 32-44.
- Mahardika, Rahardi, "Strategi Pemasaran Wisata Halal," *Mutawasitah: Jurnal Hukum Islam* Vol. 3:1 (2020), hlm. 65-86.
- Mandalia Siska, Harry Yulianda and Habibullah Adriz, "Analysis of Muslim-Friendly Tourism Potential in Padang Ganting Hot Spring Tourism, Tanah Datar District, West Sumatra, Indonesia." *Jurnal Pariwisata Nusantara (JUWITA)*, Vol. 1:3 (2022), hlm. 264-272.
- Maulana, Naufal Achmad, "Regulasi Pariwisata Halal di Provinsi Bali (Studi Terhadap Regulasi dalam Praktek Wisata)," *Thesis* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2022)
- Misno, Abdurrahman, "Analisis Praktik Pariwisata Syariah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 2:2 (2018), hlm. 135-155.
- Mohammad Jeffry Maulidi, "Wisata Halal dan Identitas Islami: Studi Kasus Lombok, Nusa Tenggara Barat," *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, Vol. 6:1, (2019), hlm. 1.

- Musyafah, Aisyah Ayu, et al. "pengembangan pariwisata halal dalam rangka mewujudkan Indonesia sebagai pusat pariwisata halal dunia." *Basic Themes Toward Halal Sustainability Management*, Vol. 4:5, (2020).
- Mutmainah, Naeli, Hisam Ahyani and Haris Maiza Putra, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Pengembangan Kawasan Industri Pariwisata Halal Di Jawa Barat," *al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH)*, Vol. 4 (2022), hlm. 2.
- Nasution, Abdul Halim, Desi Andri Syafitri, Dandy Wira Ganda. "Regulasi Wisata Halal (Analisis Pro Dan Kontra Penerapan Wisata Halal Di Danau Toba)," *Altafani*, Vol. 2:1 (2022), hlm. 158-170.
- Nurlatifah, Ida, "Kebijakan Pengembangan Pariwisata Halal Di Indonesia: Peluang, Tantangan Dan Strategi," *Thesis* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2020).
- Pelu, Ibnu Elmi AS, Rahmad Kurniawan, dan Wahyu Akbar, *Pariwisata syariah pengembangan wisata halal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah* (Yogyakarta: K-Media, 2020), hlm. 8.
- Permadi, L. Adi, et al., "Persepsi Dan Preferensi Wisatawan Muslim Terhadap Sarana Dan Prasarana Wisata Halal Di Lombok (Studi Kasus Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika)," *Jurnal Sosial Ekonomi dan Humaniora (JSEH)*, ISSN 2461 (2019), hlm. 0666.
- Permadi, Lalu Adi, et al. "Persepsi dan sikap masyarakat terhadap rencana dikembangkannya wisata syariah (halal tourism) di Provinsi Nusa Tenggara Barat." *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol. 2:1 (2018), hlm. 39-57.
- Pratama, Dito Alif, and Inna Imanestia Habibah, "Peran Perusahaan Tour & Travel dalam Meningkatkan Minat Pariwisata Halal (Studi pada ESQ Tour & Travel)," *Al-Tasyree: Jurnal Bisnis, Keuangan dan Ekonomi Syariah*, Vol. 14:1 (2022), hlm. 11-21.
- Pratiwi, Soraya Ratna, Susanne Dida, Nuryah Asri Sjafirah, "Strategi komunikasi dalam membangun awareness wisata halal di kota Bandung," *Jurnal Kajian Komunikasi* Vol. 6:1 (2018), hlm. 78-90.
- Priyana, Efraim Bavo, Dhimas Setyo Nugroho, Gunawan Wiradharma, Nong Ayu Triyanti Utami Hakim and Erick Karunia, "Identifikasi faktor pendukung pariwisata halal," *INOVASI*, Vol. 18:2 (2022), hlm. 262-266.
- Rahmatulloh, Muh Salim, "Pengembangan Destinasi Wisata Halal (Halal Tourism) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat," *Anida: Aktualisasi Nuansa Ilmu Dakwah*, Vol. 21:2 (2021), hlm. 179-197.
- Rahmi, Asri Noer, "Perkembangan pariwisata halal dan pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia," *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 11:1 (2020).

- Ramadhani, Marina, "Dilema Regulasi Pariwisata Halal Di Indonesia," *AR-REHLA* (2021), hlm. 89-105.
- S. A. Ali, F., Asif, M., Hussain, K., & Raza, "Examining the Role of Halal Tourism in Enhancing Destination Competitiveness: A Case of Pakistan," *Journal of Destination Marketing & Management*, Vol. 20, (2021).
- S. S. Muflikhati, N. H., dan Noer, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Implementasi Pariwisata Halal Di Lombok Tengah," *Jurnal Kepariwisata Indonesia*, Vol. 16:1, (2021), hlm. 46–60.
- Saleh, Muhammad, Kamaruzzaman, Harjoni Desky, "Pengembangan Wisata Islami: Strategi Pemasaran Wisata Halal di Bumi Syariah," *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, Vol. 6:2 (2022), hlm. 1221-1238.
- Salsabillah, Dhinda, Dony Burhan Noor Hasan, "Peran Pesantren Annuqayah Sebagai Destinasi Wisata Halal Berbasis Kearifan Lokal Di Madura Dalam Peningkatan Perekonomian Masyarakat," *Al-Musthofa: Journal of Sharia Economics*, Vol. 4:2 (2021), hlm. 93-104.
- Santoso, Eko Budi, et al., "Pengembangan Wisata Halal Di Kota Banda Aceh," *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, Vol. 47:2 (2021), hlm. 195-208.
- Saputra, Lalu Ari, "Konsep Pariwisata Halal Di Nusa Tenggara Barat (Studi Komparatif Perda Provinsi Ntb No. 2 Tahun 2016 Tentang Pariwisata Halal Dan Hukum Islam)," *Disertasi* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2017).
- Sari, Firdausa Kumala, Novita Safitri, Wahyu Anggraini, "Persepsi, sikap dan minat pariwisata halal di daerah istimewa Yogyakarta," *Ihtifaz: Journal of Islamic Economics, Finance, and Banking*, Vol. 2:2 (2019), hlm. 137-156.
- Satriana, Eka Dewi, dan Hayyun Durrotul Faridah, "Wisata halal: perkembangan, peluang, dan tantangan," *Journal of Halal Product and Research (JHPR)*, Vol. 1:2 (2018).
- Semba, Leony Grace Natasha, "Analisis Program Pariwisata Halal New Zealand Dalam Meningkatkan Jumlah Wisatawan Muslim," *Disertasi* Universitas Hasanuddin (2022), hlm. 1-2.
- Setyaningsih, Rita Pawestri, "Tinjauan Buku: Pariwisata Halal Ditinjau Dari Perspektif Multidimensi," *Jurnal Kajian Wilayah* Vol. 9:2 (2018), hlm. 191-195.
- Siti Chotijah, "Positioning Lombok Sebagai Destinasi Wisata Halal Di Indonesia (Comparative Study Lombok Dengan Berbagai Destinasi Halal Di Indonesia)," *In Prosiding Konferensi Nasional Komunikasi, (Presented at the Konferensi Nasional Komunikasi, Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia*, Vol. 1 (2017), hlm. 340.
- Sri Maswarti, Penerapan Halal Tourism Dalam Upaya Meningkatkan Jumlah Wisatawan Di Kabupaten Lombok Timur," *Jurnal Universitas Muhammadiyah*. Yogyakarta.

- Sulaiman, Muhammad, and Aizuddinur Zakaria, *Jejak bisnis rasul* (Bandung: Hikmah, 2010), hlm. 3-4.
- Supyadi, Ady, Hilman Syahrial Haq, Hamdi Hamdi, "Konsep Akomodasi Wisata Halal di Provinsi NTB Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pariwisata Halal," *IJECA: International Journal of Education and Curriculum Application* (2018), hlm. 82.
- Susilawati, Dita, "Manajemen pelayanan Ibadah Haji dan Umrah (Studi PT Mastour Haji dan Travel)," *Disertasi UIN Mataram* (2021).
- Syahrial, M., & Kurniawan, W., "Strategi Pengembangan Pariwisata Halal Kota Pekanbaru dengan Mengoptimalkan Industri Kreatif," *Jurnal An-Nahl* (2022).
- Vika Azkiya Dihni, "Destinasi Wisata Halal Terbaik Di Dunia, Indonesia Peringkat Ke-2," *Databoks*, 74, (2022).
- Wahyudin Darmalaksana, Busro, "Pariwisata Halal Perspektif Ekonomi Syariah: Studi Takhrij Hadis," *Masyarakat Pariwisata: Journal of Community Services in Tourism*, Vol. 2:2 (2021), hlm. 99-108.
- Winedar, Ika Maulidina, Mahmudah Mahmudah, Lutfi Rahmatullah, "Analisis Implementasi Prinsip Syariah pada Latansa Homestay Kalipuro Kabupaten Banyuwangi berdasarkan Fatwa Dsn-MUI," *Rechtenstudent Journal UIN KHAS Jember*, Vol. 3:3 (2022), hlm. 360-371.
- yutisa Tri Cahyani Dan Suryani Lukman Santoso, "Dilema Kebijakan Wisata Halal Di Pulau Lombok," *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 15:1 (2020), hlm. 23-44.

#### **4. Peraturan dan Kebijakan**

- Asri, Asri, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Pangan Yang Tidak Bersertifikat Halal," *Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan)*, Vol. 4:2 (2016). Hlm. 8.
- Bambang Sunaryo, *Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata; Konsep dan Aplikasinya di Indonesia* (Yogyakarta: Gava Media, 2013), hlm 32
- Ebian, Josa Eggi, "Implementasi Pasal 32 Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata Terhadap Sanggar Seni Di Kota Malang (Studi pada Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang)," *Disertasi Universitas Brawijaya* (2021).
- Eliza, Eliza, "Pembangunan Wilayah Kepulauan (Perencanaan Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Pembangunan di Kecamatan Selat Nasik)," *Jurnal Sosial Teknologi*, Vol. 1:2 (2021), hlm. 57-65.



- Fence M. Wantu, *Idee Des Recht, Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan (Implementasi Dalam Proses peradilan Perdata)* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 5.
- Hidayat, Rahmad, M. Awaluddin, Candra Candra, "Implementasi kebijakan pariwisata halal di NTB (studi implementasi kebijakan Peraturan Daerah Provinsi NTB No. 2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal)," *JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, Vol. 6:2 (2019), hlm. 85-92.
- Hosanna, Melissa Aulia, Susanti Adi Nugroho, "Pelaksanaan Undang-Undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal terhadap pendaftaran sertifikat halal pada produk makanan," *Jurnal Hukum Adigama* Vol. 1:1 (2018), hlm. 511-534.
- Karyati, Sri. "Model Kebijakan Hukum Pengembangan Ekowisata Di Nusa Tenggara Barat." *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 12:1 (2021), hlm. 96-114.
- Lilik, Lilik, "Analisis Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan Terkait Pengembangan Pariwisata Di Kota Medan," *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 2:2 (2021), hlm. 163-172.
- Lubis, Muhammad Ilham Al Firdaus, Rahma Dani, "Analisis Penyelenggaraan Pariwisata Syariah Perspektif Fatwa Dsn-Mui Nomor 108/Dsn-Mui/X/2016," *Proceeding IAIN Batusangkar* Vol. 1:1 (2022), hlm. 892-897.
- Muamar, Afif, M. Mabruki Faozi, Anny Fitriati, "Pengelolaan Kawasan Wisata dan Dampaknya Terhadap Masyarakat Perspektif Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan," *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 3:1 (2018), hlm. 117-133.
- Nugroho, Riant, *Publik Policy* (Jakarta : PT. Media, 2008), hlm. 24.
- Pasal 5 Undang-Undang No 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan.
- Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal, Pasal 2.
- Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Desa Wisata.
- Peraturan Daerah Provinsi NTB No. 2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal.
- Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata.
- Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Kepariwisataaan, Pasal 1-4.
- Pramono, Agung, "Pelaksanaan Pemberian Izin Usaha Tempat Hiburan Umum Waterpark Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata

- RI Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata,” *Disertasi Universitas Islam Riau* (2019).
- Putra, Dian Pramana, et al., "Kejaksanaan Sebagai Bagian Penegak Hukum Berdasarkan Perspektif Sosiologi Hukum," *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, Vol. 5:2 (2023), hlm. 2942-2949.
- Qodriyatun, S. N, “Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan di Karimunjawa,” *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, (2018), hlm. 240-259.
- Raddana, Raddana, et al., "Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pariwisata Halal Di Nusa Tenggara Barat," *Laporan Penelitian* (Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kampus Nusa Tenggara Barat, 2017).
- Ridwan Syah, “Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021,” (Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat, Maret 2022), hlm. 26.
- Rosana, Ellya, "Kepatuhan hukum sebagai wujud kesadaran hukum masyarakat," *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, Vol. 10:1 (2014), hlm. 61-84.
- Sari, Firda Puspita, "Perlindungan Hukum terhadap Wisatawan di Kawasan Wisata Religi menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan," *Interdisciplinary Journal On Law, Social Sciences And Humanities*, Vol. 4:1 (2023), hlm. 76-94.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2006) hlm. 182-183.
- Sulistiani, Siska Lis., "Analisis maqashid syariah dalam pengembangan hukum industri halal di Indonesia," *Law and Justice*, Vol. 3:2 (2019), hlm. 91-97.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan.
- Yudho, Winarno, Heri Tjandrasari, "Efektivitas hukum dalam masyarakat," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 17:1 (2017), hlm. 57-63.

## **5. Metode Penelitian**

- Ahmad, Jumal, "Desain penelitian analisis isi (Content analysis)," *Research Gate*, Vol. 5:9 (2018), hlm. 1-20.
- Asrorum, M., Ni'am Sholeh, *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Penggunaan Prinsip Pencegahan dalam Fatwa* (Jakarta: Emir, 2016), hlm. 96.
- Aziz, Muhammad, "Perspektif Maqashid Al-Syariah dalam penyelenggaraan jaminan produk halal di Indonesia pasca berlakunya Undang-Undang

- Nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal," *Al Hikmah: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 7:2 (2017), hlm. 78-94.
- Ibrahim, Johnny, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2013).
- Sabian Utsman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009).
- Siregar, Nur Fitriyani, "Efektivitas Hukum," *Al-Razi* Vol. 18:2 (2018), hlm. 1-16.
- Sitinjak, Neovaldo, "Analisis Yuridis Kewenangan Diskresi dan Pertanggungjawaban Hukum dalam Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Kepolisian," *Syntax Idea* Vol. 3:6 (2021), hlm. 1403-1424.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cet.Ke-10 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 59-60.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 7.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2018).

## 6. Pariwisata

- Aprilia, Eka Rosyidah, Sunarti, dan Pangestuti, Edriana, "Pengaruh Daya Tarik Wisata dan Fasilitas Layanan Terhadap Kepuasan Wisatawan di Pantai Balekambang Kabupaten Malang," *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, Vol. 51:2 (Oktober 2017)
- Arismayanti, Ni Ketut, "Pariwisata Hijau Sebagai Alternatif Pengembangan Desa Wisata di Indonesia," *Jurnal Analisis Pariwisata* Vol. 15:1 (2015), hlm. 1-15.
- Basuki, Dolog Wibowo dan Wibowo, Edwin Agung, "Analisis Pengaruh Keramahan Karyawan, Harga, dan Lokasi Terhadap Kepuasan Pelanggan (Studi Pada PT. Toko Utama Nagoya Batam)," *Jurnal Bening, Prodi Manajemen Universitas Riau Kepulauan Batam*, Vol. 1:1 (2014).
- Haryanto, J. T, "Model Pengembangan Ekowisata dalam Mendukung Kemandirian Ekonomi Daerah Studi Kasus Provinsi DIY," *Kawistara*, (2019), hlm. 271-286.
- Khalish, A., *Perencanaan Tapak Wisata Berbasis Sustainable Tourism di Danau Arun Family Club, Lhokseumawe, Aceh* (Bogor: Institut Pertanian Bogor, 2018).
- Lupiyoadi, Rambat dan Hamdani, *Manajemen Pemasaran Jasa* (Jakarta: Salemba Empat, 2008)
- Luturlean, Bacharuddin Saleh, *Strategi Bisnis Pariwisata* (Bandung: Humaniora, 2019), hlm. 52.

- Mauled Moelyono, *Menggerakkan Ekonomi Kreatif Antara Tuntutan dan Kebutuhan* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010)
- Maulida S. R., "Indonesian tourism: An overview of challenges and opportunities," *Journal of Tourism and Hospitality*, Vol. 6:2, (2018), hlm. 1-9.
- Munir, Usman, Khudzaifah Dimiyati, and Absori Absori, "Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata di Pulau Lombok," *YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 4:2 (2018).
- Noor, A. A., & Pratiwi, D. R., "Konsep Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan di Kampung Buyut Cipageran (Kabuci) Kota Cimahi, *Seminar*. (Bandung: Politeknik Negeri Bandung, 2016), hlm. 178- 183.
- Prathama, Ananta, Risca Evia Nuraini, Yulita Firdausi, "Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan Dalam Prespektif Lingkungan (Studi Kasus Wisata Alam Waduk Gondang Di Kabupaten Lamongan)," *Jurnal Sosial Ekonomi Dan Politik (JSEP)*, Vol. 1:3 (2020).
- Rahmatullah, "Analisis Pengaruh Kunjungan Wisatawan Dan Homestay Terhadap Retribusi Wisata Desa Kembang Kuning Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur," (*Skripsi UIN Mataram*, 2020).
- Risfandini, A., "Kajian Pengembangan Potensi Pariwisata Kawasan Pesisir Pantai Kabupaten Aceh Timur," *Jurnal Pariwisata Pesona*, (2019), hlm. 50-59.
- Rizqita, Annisa Fathihana, "Pandangan Pendetang Muslim Di Kota Tsukuba Terhadap Wisata Halal Di Jepang," *Disertasi Universitas Komputer Indonesia* (2022).
- Ronny Anggrianto, *Revolusi Gila Bisnis Tour & Travel* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2012).
- Sugimana, A. G., *Manajemen Aset Pariwisata: Pelayanan Berkualitas Agar Wisatawan Puas dan Loyal*, (Bandung: Guardaya Intimarta, 2013).
- Tamartika, F., & Rosyidie, A., "Inkorporasi Kearifan Lokal dalam Pengembangan Pariwisata di Lingkungan Pantai," *Jurnal Sositologi*, (2017), hlm, 125-133.
- Ulfa, Maliyana, and Imam Muslimin, "Potensi Penerapan Standar Wisata Hutan untuk Terapi Kesehatan (SNI 9006: 2021) dengan Pendekatan Fungsi Ekologis di KHDTK Cikampek," *Prosiding Seminar Nasional Sains dan Teknologi Terapan*, Vol. 5 (2022).
- Utama, Andrew Shandy, "Kepercayaan Masyarakat terhadap Penegakan Hukum di Indonesia," *Jurnal Ensiklopedia Social Review*, Vol. 1:3 (2019), hlm. 306-313.
- Utama, I. Gusti Bagus Rai, *Pengantar industri pariwisata* (Yogyakarta: Deepublish, 2015), hlm. 17.
- Wahyuningsih, Tri, "Pengembangan Desa Wisata Berkelanjutan Ditinjau dari Perspektif Wisatawan," *Jurnal Hotelier*, Vol. 5:2 (2019), hlm. 65-79.

## 7. Website

Ni Luh Made Pertiwi F, "Indonesia Menangi 12 Kategori World Halal Tourism Award 2016", Dikutip di halaman: <https://travel.kompas.com/read/2016/12/08/110300127/indonesia.menangi.12.kategori.world.halal.tourism.award.2016?page=all>. Akses tanggal 18 Juli 2023.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, "Visi Dan Arah Pembangunan Jangka Panjang (PJP) Tahun 2005 –2025", Dikutip dari laman: [https://www.bappenas.go.id/files/1814/2057/0437/RPJP\\_2005-2025.pdf](https://www.bappenas.go.id/files/1814/2057/0437/RPJP_2005-2025.pdf), Akses tanggal, 20 Juni 2023.

Badan Pusat Statistik, "Indeks Pembangunan Manusia 2016". Lampiran 3, hlm, 110, Dikutip dari halaman: [https://www.bps.go.id/index.php/publikasi/index?Publikasi\\_page2](https://www.bps.go.id/index.php/publikasi/index?Publikasi_page2), Akses tanggal, 20 Juni 2023.

Badan Pusat Statistik Provinsi NTB, "Pariwisata dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan," Dikutip dari halaman: <https://ntb.bps.go.id/subject/16/pariwisata.html#subjekViewTab4>, akses 20 Juni 2023.

